

**Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam
Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap
Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak,
Kabupaten Banyumas**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.)

Oleh

WINDI PANGESTIKA
NIM. 1917201256

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Pangestika
NIM : 1917201256
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (*Mukhābrah*) Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dinujuk sumbernya.

Purwokerto, 6 Oktober 2023



Windi Pangestika
1917201256



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM BAGI
HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN
PEMILIK LAHAN SAWAH DI DESA KRACAK, KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Windi Pangestika NIM 1917201256** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Pembimbing/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamiat Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Winda Pangestika, NIM. 1917201256 yang berjudul:

**Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sitem Bagi Hasil
(Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan di Desa
Kracak Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 6 Oktober 2023
Pembimbing,



Shofiyulloh, M.H.I
NIP. 198707032019031004

**Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil
(*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di
Desa Kracak Kabupaten Banyumas**

Windi Pangestika

NIM. 1917201256

E-mail: windipanges@gmail.com

ABSTRAK

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Dalam sistem bagi hasil pembagian keuntungan harus bisa adil, artinyaimbang antara pihak yang saling bekerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama* mengetahui Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kracak Kabupaten Banyumas, *kedua* yaitu Bagaimana penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pada masyarakat Desa Kracak Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Pada Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa *pertama* sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, di mana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap orang lain dengan memakai ketentuan bagi hasil, *kedua* implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil yang dilakukan petani desa sudah sesuai dengan prinsip keadilan namun, masih ada yang perlu diperkuat terkait indikator keadilan yaitu transparansi mengenai jangka waktu berlangsungnya akad, transparansi mengenai biaya, dan indikator penangungan risiko ketika terjadi kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian untuk menjadikan sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata kunci: *sistem bagi hasil, mukhābarah, dan prinsip keadilan*

Analysis of the Implementation of the Principles of Justice in the Profit Sharing System (*Mukhabārah*) Between Cultivator Farmers and Rice Land Owners in Kracak Village, Banyumas Regency

Windi Pangestika

NIM. 1917201256

E-mail: windipanges@gmail.com

ABSTRACT

The profit sharing system is a system where mutual agreements or ties are made in carrying out business activities. In this business, it is agreed that there will be a sharing of the profits that will be obtained between two or more parties. As a consequence of business activities, we bear risks, both profit and loss. If the profits obtained are large then the fund provider and workers enjoy together according to the previous agreement and if the business loses then it must be felt together. In a profit sharing system, profit sharing must be fair, meaning balanced between the parties working together. This research aims to first find out how the profit sharing system is implemented by the people of Kracak Village, Banyumas Regency, secondly, how to apply the value of justice in the profit sharing system to the people of Kracak Village, Banyumas Regency.

This research uses a qualitative research method, case study type. This research was conducted in Kracak Village, Banyumas Regency. The techniques used in collecting this data are observation, documentation and interviews. Interviews were conducted with cultivating farmers and land owners in Kracak Village, Banyumas Regency. Data analysis was carried out using data reduction, data presentation and then conclusions were drawn. The data validity technique in this research uses the triangulation method.

The results of the research state that firstly, the profit sharing system implemented by the village community is not made in written form because it still uses customary customs, where the land owner hands over his land or land to be cultivated by other people using profit sharing provisions, secondly, the implementation of the principle of justice in the sharing system. The results made by village farmers are in accordance with the principles of justice, however, there are still things that need to be strengthened regarding justice indicators, namely transparency regarding the length of time the contract lasts, transparency regarding costs, and indicators of risk coverage when losses occur. Therefore, several adjustment steps are needed to make the agricultural production sharing system implemented in accordance with the principles of justice in Islam.

Keywords: *Profit Sharing System, Mukhābarah, and Principles of Justice*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Ba'</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta'</i> | T | Te |
| ث | <i>Sa</i> | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Ha</i> | Ḥ | Ha (dengn titik dibawah) |
| خ | <i>Kha'</i> | Kh | Ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Zal</i> | Ẓ | Ze (denga titik di atas) |
| ر | <i>Ra'</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sin</i> | S | Es |
| ش | <i>Syin</i> | Sy | Es dan ye |
| ص | <i>Sad</i> | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | <i>Dad</i> | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | <i>Ta</i> | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | <i>Za</i> | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | <i>'Ain</i> | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | <i>Gain</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fa'</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qaf</i> | Q | Qi |
| ك | <i>Kaf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lam</i> | L | 'el |
| م | <i>Mim</i> | M | 'em |
| ن | <i>Nun</i> | N | 'en |
| و | <i>Waw</i> | W | W |
| ه | <i>Ha'</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | -' | Apostrof |
| ي | <i>Ya'</i> | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta'Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| كرامة أولياء | ditulis | Karāmah al-auliyā' |
|--------------|---------|--------------------|

2. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fatḥah atau kasrah atau dhammah ditulis dengan t

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakāt al-fiṭr |
|------------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | a |
| ◌ِ | Kasrah | I | i |
| ◌ُ | Dammah | U | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|------------------|
| 1. | Fatḥah + alif | ditulis | Ā |
| | جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fatḥah + ya' mati | ditulis | Ā |
| | تنسى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | Ī |
| | كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati | ditulis | ū |
| | فروض | ditulis | <i>furūd'</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fatḥah + ya' mati | ditulis | ai |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fatḥah + wawu mati | ditulis | au |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------|---------|----------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
|------|---------|----------------|

| | | |
|------|---------|----------------|
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
|------|---------|----------------|

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |


2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>zawī al-furūd'</i> |
|------------|---------|-----------------------|



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...."

-Al-Baqarah Ayat 286-



PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai berkat doa dan dukungan kalian saya bisa terus semangat meski dengan tertatih untuk segera bangkit kembali, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahman dan Rahim-Nya kepada beliau kedua orang tua saya.

Kepada guru, teman, kerabat, dan semua pihak yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung, ini untuk kalian, terimakasih.

Dengan ucapan rasa syukur dan rangkaian terimakasih yang mendalam bagi semua pihak yang dengan Ikhlas menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam kepenulisan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan ucapan hamdalah dan syukur yang tak terhingga atas limpahan karunia dan Rahmat Allah SWT yang telah menganugerahkan beribu nikmat sehat, nikmat sempit dan nikmat-nikmat lainnya sehingga penulis atas petunjuk dan Ridha-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggrap dan Pemilik Lahan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas”** .

Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat , tabi'in dan seluruh umat Islam di dunia ini yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Dalam kepenulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan, memberikan bimbingan, memberikan dukungan serta memberikan do'a yang terbaik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M., Ag Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S. Ag., M. M Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, SE., M.Si Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Sochimim, Lc., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Kelas Ekonomi Syariah D Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Shofiyulloh, M.H.I Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terima kasih banyak bapak semoga bapak selalu dalam lindungannya.
10. Segenap dosen, karyawan dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membimbing dan membekali dengan curahan berbagai ilmu yang melimpah, semoga ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat.
11. Keluarga tercinta, orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tidak ada duanya Bapak Karsono dan Ibu Sukesih yang tidak pernah berhenti mencurahkan cinta kasih sayang, memberikan dukungan kepada penulis baik materi maupun non materi, yang selalu menemani setiap langkah penulis dengan do'a semoga Allah SWT senantiasa melindungi kalian.
12. Kaka penulis Opi Pangestika dan ponakan pertama Alvena Qotrunnada Zafinka yang selalu memberikan semangat kepada penulis semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian.
13. Abah K.H., Prof. Dr. Mohammad Roqib. M.Ag., dan Umi Nyai Hj. Notri Y. Muthmainnah, S.Ag., (Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto) beserta seluruh ustadz-ustadzah yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.

14. Sahabat saya Alfa Salsabila Maemunah, dan Mba Asna Yulia Afifah terimakasih selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis semasa melakukan penelitian, semoga Allah SWT selalu melancarkan segala urusan kalian.
15. Sahabat-sahabat saya, Melinda, Zahra (Araina), Mba Rofi, Zulfa, Melita, Istikharoh, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan kalian. Terimakasih untuk selalu kebersamaan dalam proses perkuliahan ini, Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian.
16. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih untuk segala dukungan yang diberikan dalam proses yang tidak mudah ini, semoga keberkahan dan segala hal baik kembali lagi kepada kalian.
17. Tak lupa juga terima kasih kepada diri sendiri, atas ridho-Nya kamu bisa sampai sejauh ini dan menyelesaikannya. *I wanna thank me for doing all this hard work.*

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya untaian doa, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapat balasan dan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diterima untuk memperbaiki karya tulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Penulis,



Windi Pangestika

NIM. 1917201256

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iii |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 9 |
| BAB II: LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Sistem Bagi Hasil..... | 11 |
| B. <i>Mukhābarah</i> | 20 |
| C. Prinsip Keadilan | 23 |
| D. Landasan Teologis | 30 |
| E. Tinjauan Pustaka | 32 |
| BAB III: METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 40 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 41 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 45 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..... | 47 |
| A. Gambaran Umum Desa Kracak, Kabupaten Banyumas | 47 |
| 1. Sejarah Desa Kracak, Kabupaten Banyumas | 47 |
| 2. Kondisi Geografis Desa Kracak..... | 48 |
| a. Letak dan Luas Wilayah..... | 48 |
| b. Iklim | 48 |
| 3. Kondisi Sosial Desa Kracak | |
| a. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan | 48 |
| b. Mata Pencaharian Penduduk | 49 |
| B. Sistem Kerja Sama Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas | 50 |
| C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pertanian | 52 |
| D. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Bagi Hasil Pertanian | 55 |
| E. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil (<i>Mukhābarah</i>) Antara Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas | 61 |
| BAB V: PENUTUP | 65 |
| A. Simpulan | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu, 35

Tabel 0.2 Jumlah Penduduk, 49

Tabel 0.3 Tingkat Pendidikan, 49

Tabel 0.4 Mata Pencaharian, 49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Surat Usulan Menjadi Pembimbing

Lampiran 5 Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam tidak terlepas dari adanya konsep keadilan di dalamnya, di mana konsep keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi (Harisah, 2020). Dalam kegiatan ekonomi, prinsip keadilan sangat ditekankan, karena Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan antara satu orang dengan orang lainnya (Jalili dkk., 2022). Adil dalam arti sama mempunyai maksud memperlakukan setiap individu secara sama atau tidak membedakan antar setiap individu dalam memperoleh haknya (Taqiyuddin, 2019).

Keadilan juga erat kaitannya dengan kerja sama dalam Islam yaitu dalam hal bagi hasil yang salah satunya terjadi pada sektor pertanian, kerja sama itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk interaksi antar individu maupun kelompok, di mana mereka sama-sama mempunyai tujuan yaitu memperoleh keuntungan. Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan individu maupun kelompok mereka akan berbagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama dan menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip keadilan sangat penting dalam sistem bagi hasil hal tersebut bertujuan agar tidak adanya ketimpangan dan segala konsekuensi dari kerja sama ini dapat diterima oleh kedua belah pihak baik untung maupun rugi, jika diperoleh keuntungan yang besar maka harus dibagi sesuai kesepakatan awal begitu juga ketika mengalami kerugian maka harus diterima bersama, ini merupakan penerapan prinsip keadilan yang sempurna ketika mendapatkan keuntungan dinikmati bersama dan ketika mengalami kerugian dapat dirasakan bersama.

Di pedesaan, pertanian sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, di mana tingkat pendidikan sebagian besar penduduk pedesaan tergolong rendah. Bertani adalah bentuk usaha masyarakat yang memanfaatkan semua sumber daya alam yang tersedia, seperti tanah dan air. Masyarakat

pedesaan yang bekerja di bidang pertanian terbagi menjadi beberapa jenis yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyakap, dan petani penyewa (Malik dkk., 2018).

Masyarakat yang bekerja di bidang pertanian tidak luput dari kerja sama dua pihak atau lebih, kerja sama ini dilakukan untuk mencapai kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat. Kerja sama bagi hasil yang sering dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu kegiatan *mu'āmalah* yang biasa dilakukan dikalangan masyarakat Indonesia. *Mu'āmalah* merupakan bagian dari hukum Islam yang menentukan bagaimana hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun lembaga hukum, dalam bermuamalah keadilan merupakan hal yang sangat penting karena hal ini sejalan dengan konsep keadilan yaitu dapat menerapkan kebaikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia (Harisah, 2020).

Di masa sekarang ini bentuk kerja sama pada sektor pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kerja sama pada lingkup penggarapan lahan. Dalam proses penggarapan lahan dapat dilakukan sendiri oleh pemilik lahan, di mana pemilik lahan harus mengeluarkan sendiri biaya produksi yang dibutuhkan dan menyediakan segala kebutuhan dalam proses pengelolaan lahan, atau dapat juga dilakukan dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada pihak lain untuk dikelola dan hasilnya dibagi berdasarkan sistem akad yang telah disepakati bersama kedua belah pihak, salah satunya yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil *mukhābarah* (Suhendi, 2011). Masyarakat pedesaan pada umumnya menggunakan akad kerja sama bagi hasil pada pertanian yang dilakukan berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap, di mana perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan berdasarkan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak. (Sugeng dkk., 2021).

Kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap ini diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah saw,” dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda (barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya

kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (H.R Muslim). Landasan hukum diperbolehkannya praktik kerja sama bagi hasil ini juga merujuk pada Al-Qur’an yaitu tertera dalam Q.S An-nisa ayat (29).

Dalam ekonomi Islam terdapat praktik kerja sama pada bidang pertanian yang terbagi atas tiga prinsip bagi hasil yakni, *musāqāh*, *muzāra’ah* dan *mukhābarah* di mana ketiganya menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasilnya (Hamid & Yuha, 2021). Kerja sama dalam bentuk *musāqāh* merupakan sebuah bentuk kerja sama petani pemilik lahan kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dapat terpelihara dan dapat dirawat sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal (Syaickhu dkk., 2020). Kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) dari petani penggarap sesuai kesepakatan bersama, dalam hal ini upah yang diterima oleh petani penggarap bukan upah yang pasti ukurannya melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya. Sedangkan kerja sama *muzāra’ah*, dan *mukhābarah* ialah kerja sama yang hampir mirip di mana keduanya adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan miliknya untuk dikelola oleh petani penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang membedakan adalah pada benih dan biaya penggarapannya di mana pada akad *muzāra’ah* benih dan biaya penggarapan sepenuhnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan pada akad *mukhābarah* benih dan seluruh biaya penggarapan berasal dari petani penggarap (Suhendi, 2014).

Namun dalam pelaksanaannya praktik *muzāra’ah* dan *mukhābarah* juga bisa menjadi haram jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam misalnya prinsip keadilan. Dalam pelaksanaannya akad *mukhābarah* hanya boleh dilakukan ketika telah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syar’a*, yaitu (1) *mukhābarah* merupakan akad pekerjaan di mana sebelum dibuat perjanjian dan kesepakatan terlebih dahulu melakukan akad antar kedua belah pihak, (2) Tanaman yang akan dikerjakan harus jelas dan diketahui kedua belah pihak, (3) Waktu berakhir dan dimulainya penggarapan harus jelas batasnya terhindar dari penipuan dan senantiasa

menerapkan prinsip keadilan, (4) Dalam pembagian hasil harus transparan dan dapat diketahui oleh pengelola maupun pemilik (Syafei,2001). Selain itu, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak boleh terdapat *gharar* (ketidakjelasan) sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan.

Sistem bagi hasil ini juga terdapat di Desa Kracak, di mana lahan yang digarap merupakan lahan milik pribadi masyarakat yang tidak mempunyai waktu maupun keahlian dalam menggarap lahan miliknya, kerja sama ini juga bertujuan untuk saling mendapatkan keuntungan di mana masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian dapat mengelola lahan dan memperoleh penghasilan begitu pula dengan masyarakat yang tidak bisa menggarap lahannya tetap mendapatkan keuntungan dari praktik perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian ini.

Pada praktiknya, pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan syariat Islam yang ada. Pada sistem bagi hasil yang menjadi ciri khususnya ialah adanya pihak yang hanya memiliki lahan pertanian dan adanya pihak yang hanya menggarap lahan pertanian tersebut. Kedua belah pihak tersebut boleh melakukan kerja sama dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan dapat memperoleh keuntungan bersama. Dalam perspektif Islam, kerja sama *mukhābarah* ini merupakan sistem bagi hasil sebagai bentuk penerapan kaidah *ta'awun* (tolong menolong).

Hamid dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan lahan sawah oleh masyarakat di daerah Lamongan jika dilihat dari sisi akad *mukhābarah* yang mencakup rukun dan syaratnya ada salah satu yang belum memenuhi syarat yaitu syarat jangka waktu pelaksanaan akad. Jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam, praktik kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih ada yang belum memenuhi prinsip ekonomi Islam yakni prinsip *Nubuwwah*. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan lahan pertanian meliputi *tauhid*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad* (Hamid & Yuha, 2021).

Hutasuhut dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa akad yang dikerjakan antara pemilik lahan sawah dan penggarap sawah di desa Panindooan kecamatan Tano Tombangan adalah tidak tertulis dan tidak adanya sanksi yang berkembang di dalam masyarakat, dalam hal ini masyarakat masih menggunakan hukum adat suatu kebiasaan yang memiliki peran penting dalam masyarakat, dalam praktiknya akad yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan syarat untuk saling membantu antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap untuk mengelola lahan sawahnya untuk menghasilkan keuntungan bersama (Hutasuhut & Harahap, 2022).

Dalam pelaksanaan akad ini juga sudah memenuhi rukunnya yaitu *baligh*, berakal, cakap dalam perbuatan hukum, dan beragama Islam. Namun dalam bagi hasilnya masih terdapat kecurangan atau kurang percaya pemilik kepada penggarap hal ini disebabkan tidak adanya keterbukaan terhadap bagi hasil. Di Desa Panindooan juga masih terdapat permasalahan di mana penggarap lahan melanggar aturan perjanjian yang telah disepakati di awal, dan kurangnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik kerjasama.

Ditemukan dalam penelitian Amanto, bahwa praktik kerja sama masyarakat di Desa Kebondalem Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto tidak dilakukan sepenuhnya atas dasar aturan Islam, tetapi dilakukan sesuai dengan adat masyarakat setempat, yaitu tanpa menerapkan jangka waktu mulai dan berakhirnya akad dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam bagi hasil pertanian yaitu keadilan juga tidak terlalu terlihat, karena kedua belah pihak sudah sama-sama ridho terhadap pembagian hasil yang diperoleh (Amanto, 2022).

Permasalahan yang diteliti oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa dalam praktiknya sistem kerja sama di bidang pertanian khususnya pada bagi hasil pengolahan lahan sawah masih terdapat penyimpangan dari belum diterapkannya syarat yang benar menurut Islam dan belum diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian khususnya prinsip keadilan. Hal ini tentunya bertolak belakang

dengan ajaran Islam di mana kita harus selalu menegakkan keadilan, dan memberantas kezaliman.

Desa Kracak merupakan salah satu desa di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 549,500 km² dan jumlah penduduk 10.304 jiwa yang terdiri dari 3 Dusun, 13 Rukun Warga (RW), dan 67 Rukun Tetangga (RT). Masyarakat Desa Kracak yang bermata pencaharian sebagai petani yaitu sejumlah 383 petani dan 1.864 buruh tani. Dengan luas lahan pertanian Desa Kracak yaitu seluas 84,80 Ha lebih luas dibandingkan dengan luas lahan untuk pekarangan atau tempat tinggal yang hanya memiliki luas yaitu 49,43 Ha (Darsito, 2022).

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, di Desa Kracak melakukan praktik kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap lahan pertanian, banyak dari warga desa yang memiliki lahan sawah tetapi tidak mempunyai keahlian ataupun waktu mengelola sawah tersebut, di sisi lain juga ada petani penggarap yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai lahan sendiri. Pelaksanaan kerja sama penggarapan lahan sawah ini diawali dari ketidakmampuan pemilik lahan sawah dalam mengelola lahan sawah miliknya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena pemilik lahan yang sudah lanjut usia sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap sawahnya, hal lain yang menjadi sebab adalah karena pemilik lahan sawah mempunyai pekerjaan lain seperti bekerja di kantor atau yang menyita banyak waktu sehingga tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahan sawahnya, kemudian yang selanjutnya karena pemilik lahan tidak mempunyai keahlian dalam bertani tanah yang dimilikinya hanya sebagai investasi saja.

Hal itu terbukti dari wawancara penulis dengan salah satu petani penggarap di desa Kracak yaitu bapak Kartomi menurut penuturan beliau banyak warga desa yang memiliki lahan sawah tetapi mereka tidak mempunyai waktu dan keahlian begitu juga dengan anak-anak mereka yang lebih memilih untuk bekerja keluar kota dari pada menggarap lahan sawah milik orang tuanya, akhirnya masyarakat tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan

lahan sawah mereka untuk dikelola dengan semua biaya produksi dan benih ditanggung oleh petani penggarap kemudian hasilnya akan dibagi dua sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Kartomi, 2022). Masyarakat setempat memang tidak menuturkan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhābarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, dalam pengerjaannya tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhābarah* yang diajarkan dalam Islam walaupun penerapannya belum sepenuhnya benar.

Dalam praktik kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat desa Kracak Kecamatan Ajibarang, menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini cenderung kepada petani penggarap. Di mana dalam praktiknya di lapangan hasil panen yang tidak menentu, biaya produksi yang besar kadang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dan tetap harus dibagi dengan pemilik lahan (Rasmidi, 2022), pernyataan tersebut juga sejalan dengan jawaban pemilik lahan sawah di mana hasil panen tetap harus dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap (Miftahudin, 2022), tentunya hal tersebut akan berpotensi merugikan pihak petani penggarap. Tentu ini jelas bertolak belakang dengan konsep *mukhābarah* yang diajarkan oleh Islam, dan ini juga tentu melanggar prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap praktik kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Penulis merasa permasalahan ini menjadi penting karena akan dapat membantu pelaksanaan kerja sama dan dapat mengetahui apakah penerapan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan dalam praktik kerja sama petani penggarap dan pemilik lahan sawah sudah diterapkan sesuai dengan ajaran Islam ataukah belum. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengusung judul” **Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak Kabupaten Banyumas**”.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Mengenai definisi dari Implementasi, para ahli mengemukakan pendapat mereka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan. Secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang ingin dicapai (Susilo, 2007).

Implementasi diartikan sebagai suatu bentuk penerapan atau konsep, kebijakan, atau inovasi, dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dapat diartikan secara umum implementasi merupakan suatu penerapan atau bentuk pelaksanaan, istilah implementasi banyak dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Revida dkk., 2021).

2. Prinsip Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak ada keberpihakan, dan berpegang kepada kebenaran. Adil secara etimologi berarti tengah atau pertengahan, adil juga dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang tidak memihak atau berada di tengah-tengah yang mengisyaratkan keadilan. Secara umum keadilan merupakan suatu kondisi di mana terdapat kesamaan tindakan dalam hukum, kesamaan kompensasi, kesamaan hak hidup yang layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan (P3EI UII Yogyakarta, 2008).

Menurut Thomas Hobbes suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji dan tidak ada yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut (Nasution, 2017).

3. Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*)

Syafi'I Antonio mengutarakan bagi hasil ialah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola (Antoni, 2001). Sistem bagi hasil adalah sistem dilakukannya perjanjian bersama antara dua pihak atau lebih di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Ahyani.,dkk, 2020).

Akad *mukhābarah* merupakan peristiwa di mana pemilik lahan atau tanah menyerahkan lahan atau tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bibit atau modalnya berasal dari petani penggarap. *Mukhābarah* merupakan pengerjaan sawah atau lahan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat) sesuai kesepakatan. Sedangkan semua biaya produksi dan benih sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap (Siswadi, 2018)

Sistem bagi hasil *mukhābarah* diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama yang dilakukan pemilik lahan sawah dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik dan penggarap lahan sawah sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benih berasal dari penggarap tanah (Rahman, 2010). Secara etimologi *mukhābarah* dapat diartikan dengan menumbuhkan, Atau maksudnya adalah modal (al-badzar).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang terjadi antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana petani mengimplementasikan prinsip keadilan dalam bagi hasil di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis sistem bagi hasil yang terjadi antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis bagaimana petani mengimplementasikan prinsip keadilan dalam bagi hasil di Desa Kracak Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan pada sistem usaha bagi hasil pertanian, sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan rangkaian penelitian yang terkait.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah Desa untuk mengembangkan konsep bagi hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam usaha pertanian. Sehingga dapat diyakini bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi jalan untuk mencapai keberkahan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani penggarap.

2) Bagi Petani Desa Kracak

Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi petani mengenai penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil sehingga dapat tercipta keadilan antar petani Desa Kracak dan tidak akan ada yang merasa dirugikan dari praktik kerja sama bagi hasil pertanian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha (Kamil, 2022). Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Muhsin Sulaiman, Edi Mulyono menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama (Mulyono, 2023).

Sistem bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam pembagian hasil panen, apabila terdapat keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. (Medias, 2018). Bagi hasil juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara setidaknya dua pihak. Dalam hal ini, pemilik modal menyerahkan sebagian dananya kepada pihak kedua dengan tujuan agar pihak kedua dapat melakukan kegiatan usaha (Mulyono, 2023).

Di Indonesia, sistem bagi hasil masih dijalankan atas dasar rasa saling percaya antara pemilik tanah dan petani penggarap. Menurut Arief, hak dan kewajiban pemilik tanah dan penggarap dalam melaksanakan bagi hasil ini ditetapkan secara sukarela dan tidak pernah diatur secara tertulis (Arief & Adib, 2019). Dalam penentuan pembagian hasil pertanian di antara masyarakat Indonesia berbeda-beda berdasarkan adat kebiasaan setempat, hal ini berkaitan dengan persentase keuntungan yang diterima oleh pemilik tanah dan petani penggarap. Menurut Arief dan Adib, ada beberapa sistem bagi hasil pertanian yang didasarkan pada adat istiadat, seperti maro di Pulau Jawa, nyakap di Lombok, mawaih di Aceh, perduai di Sumatera

Barat, melahi atau pebalokan di Tanah Karo, sirih pinang di Toba, toyo di Minahasa, dan tesang di Sulawesi Selatan (Arief dan Adib, 2019).

2. Sistem Bagi Hasil Pertanian Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau disebut juga ekonomi syariah, adalah suatu sistem ekonomi yang adil, terbuka, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kesejahteraan, bebas riba, tidak mengandung unsur penipuan, dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam (Munfariah, 2020). Dalam mekanisme perjanjian bagi hasil dalam ekonomi Islam juga harus dilaksanakan secara adil, terbuka, dan bebas riba, serta harus disertai dengan laporan atau pengakuan keuangan yang dapat dipercaya. Ridwan, sebagaimana dikutip oleh Suyoto Arief, menyatakan bahwa, ketika perjanjian kerja sama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak, maka perjanjian atau usaha serta aspek-aspek lain dari usaha yang akan dilaksanakan harus disepakati dalam kontrak. (Arief, 2021).

Dalam ekonomi Islam terdapat kerja sama bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap yang disebut dengan kerja sama *mukhābarah*. *Mukhābarah* merupakan salah satu cabang fikih *mu'amalah madiyah* selain *muzāra'ah* dan *musāqāh* (Munfariah, 2020). Dalam kerja sama *mukhābarah* ini, imbalan yang didapat pemilik tanah ditentukan oleh banyaknya hasil panen yang diperoleh petani penggarap dan dibagi sesuai dengan kesepakatan setelah dikurangi modal. Dalam transaksi bagi hasil, besaran imbalan atau bagian masing-masing dapat ditentukan oleh pemilik tanah, petani penggarap, atau kedua belah pihak berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (Sugeng, 2021).

Perjanjian bagi hasil sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tujuan dibentuknya undang-undang ini agar pembagian hasil tanah antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan dengan cara yang adil dan memastikan bahwa para penggarap memiliki kedudukan hukum yang kuat dan layak (Afandi.,dkk, 2019). Apabila dilaksanakan cara tersebut, maka sistem bagi

hasil dapat dijadikan solusi untuk mencegah terjadinya konflik ketimpangan antara pemilik lahan dan petani penggarap tanah (Arief, 2021).

Kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian juga memiliki persamaan dengan kerja sama dalam bidang lainnya di mana kerja sama pertanian juga menerapkan prinsip *profit and loss sharing* (untung dan rugi ditanggung bersama). Dalam praktiknya, sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana kedua belah pihak akan terikat oleh suatu perjanjian yang apabila memperoleh keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Agusti, 2023).

3. Macam-Macam Kerja sama Bagi Hasil Pertanian

Kerja sama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling menguntungkan dalam jangka waktu tertentu (Shalahuddin, 2018). Dalam Islam, ada berbagai macam kerja sama dalam bidang pertanian, salah satunya adalah perjanjian bagi hasil untuk pengolahan lahan pertanian. Perjanjian ini dibuat oleh dua pihak, yaitu pemilik tanah dan petani penggarap. Pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap, dan kemudian keuntungan akan dibagi antara keduanya (Sugeng, 2021).

Dalam ekonomi Islam terdapat tiga bentuk kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian yang meliputi kerja sama *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqāh*. Perbedaan ketiga bentuk kerja sama tersebut terletak pada modal atau benih yang digunakan, pada kerja sama *muzāra'ah* dan *musāqāh* modal dan benih yang ditanam sepenuhnya ditanggung oleh petani pemilik lahan, sedangkan pada kerja sama *mukhābarah*, seluruh modal atau benih yang digunakan selama terjadinya kerja sama ditanggung oleh petani penggarap. Di jelaskan secara rinci pengertian, landasan hukum, rukun serta syarat pelaksanaan kerja sama *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqāh*.

a. Kerja sama *muzāra'ah*

1) Pengertian kerja sama *muzāra'ah*

Secara etimologis, *muzāra'ah* berarti kerja sama dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik tanah. Secara terminologis, *muzāra'ah* merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik lahan, apabila dalam kerja sama bibit berasal dari petani penggarap maka kerja sama ini disebut *mukhābarah* (Sugeng dkk., 2021).

Afzalur Rahman menyatakan bahwa *muzāra'ah* adalah suatu sistem kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa 1/2, 1/3 atau 1/4 dari petani penggarap sesuai dengan kesepakatan perjanjian, dan biasanya dibayar dalam bentuk hasil bumi (Sugeng dkk., 2021).

Hanafiyah mengartikan *muzāra'ah* sebagai kerja sama penggarapan lahan dengan imbalan bagi hasil. Malikiyah mengartikannya sebagai kerja sama dalam menanam tanaman (menggarap tanah). Syafi'iyah mengartikannya sebagai suatu transaksi antara petani penggarap dan pemilik lahan untuk menggarap lahan atau tanah dengan imbalan bagi hasil yang diperoleh dengan ketentuan benih berasal dari pemilik lahan. Dan Hanabilah mengartikan *muzāra'ah* sebagai penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanaminya dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya seperti setengah atau sepertiga (Syaickhu dkk., 2020)

2) Landasan hukum kerja sama *muzāra'ah*

Hadis yang diriwayatkan *al-jama'ah* (mayoritas pakar hadis) dikatakan bahwa “Dari Ibnu Umar: “Rasulullah SAW melaksanakan akad *muzara'ah* dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara rasul dengan para pekerja (*H.R Bukhari*)”.

Tujuan akad *muzāra'ah* adalah agar pemilik lahan dan petani penggarap saling mendukung dan saling tolong menolong satu sama lain, hal ini terjadi ketika petani pemilik lahan tidak memiliki keahlian untuk mengelola lahan miliknya dan petani penggarap yang tidak memiliki lahan namun mempunyai keahlian dalam mengelola lahan tersebut, sehingga keduanya saling bekerja sama dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi secara adil (Riskawati dkk., 2021).

3) Rukun dan syarat kerja sama *muzāra'ah*

a) Rukun-rukun dalam akad *muzāra'ah*

Jumhur Ulama yang memperbolehkan akad *muzāra'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- (1) Ijab qabul (akad)
- (2) Penggarap dan pemilik lahan (*aqid*)
- (3) Adanya objek (*ma'qud ilaih*) ialah benda yang berlaku hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Objek yang akan digunakan harus diketahui oleh kedua belah pihak, sifat keduanya serta harganya dan manfaat yang dapat diambil. Akad ini tidak boleh dilakukan kecuali penggarap sudah melihat objek dalam hal ini tanah yang akan digunakan dalam akad (Syaickhu dkk., 2020).

b) Syarat *muzāra'ah*

Syarat-syarat pelaksanaan kerja sama *muzāra'ah* diantaranya adalah:

- (1) Persyaratan untuk orang yang berakad yaitu, mereka harus sudah *balig* dan berakal.

- (2) Persyaratan untuk benih, di mana benih yang akan ditanam harus jelas dan nantinya akan menghasilkan.
- (3) Persyaratan untuk tanah pertanian yaitu, berdasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat, tanah yang digarap harus tanah yang menghasilkan. Dalam pelaksanaan *muzāra'ah*, tanah yang digunakan tidak boleh tandus atau kering sehingga tidak menghasilkan apapun. Jika ini terjadi, maka akad *muzāra'ah* tidak sah. Batas tanah yang akan digunakan juga harus jelas, dalam pelaksanaan akad *muzāra'ah*, pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya lahan atau tanah miliknya kepada petani penggarap dan pemilik lahan tidak ikut campur sedikitpun dalam mengelola pertanian apabila pemilik lahan atau tanah ikut mengelola maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
- (4) Persyaratan untuk hasil panen yaitu, pembagian hasil dilakukan pada awal perjanjian dengan besaran $1/2$, $1/3$, $1/4$ dan diputuskan secara bersama untuk menghindari perselisihan di masa mendatang.
- (5) Persyaratan untuk jangka waktu harus jelas, karena dalam akad *muzāra'ah* mengandung arti akad ijarah (sewa menyewa) dengan imbalan sebagian hasil panen, oleh dari itu, jangka waktu pelaksanaan akad ini harus jelas.
- (6) Syarat mengenai objek, harus sesuai dengan tujuan pelaksanaan akad, baik menurut *syara'* maupun *urf* (adat) (Hamid & Yuha, 2021).

c) Berakhirnya *muzāra'ah*

Beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya *muzāra'ah*, adalah sebagai berikut:

- a. Habis atau berakhirnya perjanjian *muzāra'ah*.
- b. Salah satu orang yang terlibat dalam akad meninggal dunia.

c. Adanya udzur salah satu pihak yang mengakibatkan keduanya tidak dapat melanjutkan akad *muzāra'ah* seperti pemilik lahan terlilit hutang, sehingga lahan itu harus dijual. Atau petani penggarap sakit sehingga tidak dapat melanjutkan kerja sama (Hamid & Yuha, 2021).

b. Kerja sama *mukhābarah*

1) Pengertian *mukhābarah*

Mukhābarah merupakan pengerjaan tanah milik orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan imbalan sebagian hasil seperdua, sepertiga, atau seperempat, dengan biaya pengerjaan dan benih ditanggung oleh orang yang mengerjakan (Wahyu, 2019). Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengemukakan bahwa dalam praktik *mukhābarah*, pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari penggarap (Wahyu, 2019). *Mukhābarah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola di mana biaya pengerjaan dan bibit ditanggung oleh penggarap dengan hasil pertanian dibagi berdasarkan perjanjian yang dibuat bersama (Riskawati dkk, 2021).

2) Landasan hukum kerja sama *mukhābarah*

Landasan hukum diperbolehkannya *mukhābarah* (Q.S. Az-Zukhruf: 32), ayat ini menekankan bahwa Allah SWT telah memberi petunjuk dalam kehidupan dunia karena manusia tidak dapat menjalankannya sendiri. Diwajibkan bagi semua manusia untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya karena Allah SWT meninggikan beberapa manusia agar Sebagian dari mereka dapat menolong sebagian lainnya. (Riskawati dkk., 2021).

3) Rukun dan syarat kerja sama *mukhābarah*

a) Sebagian besar Ulama mengemukakan rukun *mukhābarah*, yaitu sebagai berikut:

(1) Petani pemiik lahan.

(2) Petani penggarap.

(3) Objek *mukhābarah* harus menghasilkan atau memiliki manfaat.

(4) Ijab dan qabul (Hamid & Yuha, 2021).

c. Kerja sama *musāqāh*

1) Pengertian kerja sama *musāqāh*

Secara etimologis, *musāqāh* berasal dari kata *al-saqah* yang berarti seorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau dari pohon lain yang mendatangkan manfaat dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan, secara terminologis *musāqāh* ialah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) atau yang lainnya dengan syarat tertentu (Syaickhu dkk., 2020). Imbar mengartikan *musāqāh* sebagai suatu bentuk kerja sama pemilik kebun yang menyerahkan dan mempercayakan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap, kemudian semua yang dihasilkan petani penggarap merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Imbar dkk, 2020).

Musāqāh juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama petani pemilik kebun dengan petani penggarap untuk menjaga dan merawat kebun dengan cara yang optimal sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal (Syaickhu dkk., 2020).

2) Landasan hukum *musāqāh*

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu a'nhu dikatakan bahwa:

Penduduk di wilayah Anshar menyatakan bahwa, wahai Rasulullah SAW, berikanlah kami dan sahabat kami akan pohon kurma yang engkau miliki, lalu rasul menjawab “tidak” seraya melanjutkan katanya bahwa, “kalian yang menggarap dan

merawat pohon kurma dan akan kami bagikan secara bersama dengan kalian apabila berbuah nanti (panen)”, dan penduduk Anshar pun setuju, seraya menjawab “kami mendengar dan kami mematumhinya”. (HR. Abu Hurairah) (Musanna, 2022).

Adanya landasan hukum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai kerjasama *musāqāh* ini semakin menguatkan bahwa kerja sama *musāqāh* boleh dan bahkan dianjurkan.

3) Rukun dan syarat kerja sama *musāqāh*

a. Terdapat 5 rukun *musāqāh* yang dikemukakan oleh jumhur ulama di mana dalam pelaksanaan akad *musāqāh* ini harus memenuhi semua rukunnya yaitu:

- 1) Akad atau ijab qabul
- 2) Kedua belah pihak saling bertransaksi
- 3) Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek *mūsaqāh*
- 4) Kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh penggarap lahan
- 5) Kesepakatan mengenai rasio yang didapat dari hasil *mūsaqāh* (Nita, 2020)

4) Syarat *musāqāh*

Dalam menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan akad *musāqāh* ini harus memenuhi beberapa indikator syarat sah *musāqāh* yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya ijab kabul yang dijalankan oleh kedua belah pihak.
- b) Pelaksana kerja sama harus sudah *baligh* dan berakal.
- c) Dalam pelaksanaan akad *musāqāh* objek yang digunakan harus berupa pohon yang dapat berbuah, pohon tidak berbuah diperbolehkan jika dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
- d) Hasil panen yang didapatkan ialah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian (Nita, 2020).

5) Berakhirnya *musāqāh*

Dalam pelaksanaa kerja sama *musāqāh* harus memperhatikan mengenai hal-hal yang menjadi tanda berakhirnya kerja sama *musāqāh* yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah telah berakhir.
- b) Salah satu pihak yang melakukan kerja sama meninggal dunia, baik pemilik kebun maupun penggarap.
- c) Akad *musāqāh* batal karena adanya pernyataan batal yang jelas atau karena adanya udzur, seperti penggarap sakit dan tidak bisa bekerja lagi, penggarap bepergian, dan penggarap dikenal sebagai pencuri yang membuat khawatir akan mengambil buah sebelum panen (Musanna, 2022).

Dari penjelasan di atas, terdapat tiga macam kerja sama yang dianjurkan dalam Islam di bidang pertanian, yaitu *musāqāh*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, yang masing-masing berfokus pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Namun, dalam penelitian ini, peneliti akan lebih berkonsentrasi pada satu bahasan yaitu *mukhābarah*.

B. *Mukhābarah*

1. Teori *Mukhābarah*

a. Pengertian *Mukhābarah*

Mukhābarah merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap dengan benih yang digunakan berasal dari penggarap lahan, dengan adanya perjanjian bahwa hasil dari kerja sama ini akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan biaya tambahan dan benihnya berasal dari pengelola atau penggarap sawah (Anisa, 2023).

Secara istilah *mukhābarah* dapat didefinisikan sebagai bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian di mana terdapat pemilik

dan penggarap lahan. Pada kerja sama *mukhābarah* pemilik lahan memberikan lahan untuk dikelola dan terdapat perjanjian mengenai pembagian dari hasil kerja sama dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (Darwin, 2023).

b. Rukun dan Syarat *Mukhābarah*

1) Menurut Jumhur ulama terdapat empat rukun *mukhābarah* yaitu sebagai berikut:

- a) Pemilik lahan/tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek *mukhābarah*
- d) Ijab dan Kabul (Andika, 2023).

2) Syarat *mukhābarah*:

- a) Syarat menyangkut orang yang berakad, keduanya harus sudah *baligh* dan berakal
- b) Syarat untuk benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam jelas dan menghasilkan.
- c) Syarat mengenai tanah pertanian adalah sebagai berikut:
 - (1) Menurut kebiasaan dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak dapat digunakan sebagai tanah pertanian, maka akad *mukhābarah* tidak sah.
 - (2) Batas-batas tanah harus jelas.
 - (3) Tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Jika pemilik tanah ikut mengelola pertanian, maka akad *mukhābarah* tidak sah.

d) Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu.

Dalam akad *mukhābarah* mengandung makna upah-mengupah dengan imbalan sebagian hasil panen, maka dari itu jangka waktu pelaksanaannya harus jelas. Untuk menentukan jangka waktu, biasanya disesuaikan dengan adat istiadat setempat (Roifah, 2023).

c. Berakhirnya *Mukhābarah*

Mukhābarah dapat berakhir karena tujuan dan maksud akad telah terwujud, seperti tanaman telah selesai panen. Akan tetapi, terkadang akad *mukhābarah* berakhir sebelum tujuan terwujud, karena alasan berikut:

- 1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama yang telah berakhir.
- 2) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, kecuali yang dilanjutkan oleh keluarga sesuai kesepakatan bersama.
- 3) Adanya udzbur (tidak ada harta lain untuk membayar hutang) oleh salah satu pihak yang berakad (Hutasuhut, 2022).

2. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam *Mukhābarah*

Mekanisme pembagian hasil kerja sama *mukhābarah* harus memenuhi persyaratan seperti adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola lahan yang akan dikerjakan. Dalam pembagian hasil panen harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) Hasil panen akan dianggap sebagai upah, karena itu hasil panen harus diketahui secara jelas dalam perjanjian. Jika tidak disebutkan, perjanjian rusak dan tidak sah.
- 2) Hasil panen adalah milik bersama, hasil panen tidak diperbolehkan hanya dibagikan kepada pemilik tanah ataupun pengelola saja. Apabila hal tersebut terjadi maka terjadi kerusakan dalam akad.
- 3) Pembagian hasil panen harus diputuskan antara kedua belah pihak mengenai besarnya, misalkan seperdua $\frac{1}{2}$, sepertiga $\frac{1}{3}$, ataupun seperempat $\frac{1}{4}$, serta jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik dikemudian hari.
- 4) Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan berdasarkan luasnya tanah yang dikelola, dikarenakan hasil yang akan

didapatkan masih bersifat *gharar* dan dapat merugikan pihak penggarap apabila terjadinya gagal panen (Anisa, 2023).

C. Prinsip Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata "adil" berasal dari awalan "ke" dan akhiran "an," yang berarti "tidak berat sebelah, tidak memihak, atau mendukung." (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Muhammad Imarah, yang dikutip oleh Syaakir Sofyan, mengatakan bahwa keadilan sangat penting dalam Islam karena merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Selain menjadi hak, Allah SWT menciptakan keadilan sebagai kewajiban bagi semua orang, tanpa kecuali (Sofyan, 2019).

Dalam kehidupan manusia, keadilan adalah konsep yang penting, gagasan keadilan mensyaratkan melakukan apa yang setimpal, seimbang dan proporsional untuk setiap individu (Almubarak, 2018). Karena itu, keadilan memiliki arti yang sangat luas karena mencakup semua aspek kehidupan manusia dan perilaku sepanjang sejarah, termasuk keadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pertanyaan tentang keadilan selalu berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di tengah-tengah, terlepas dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Sayyid Quthb menganggap keadilan sebagai persamaan kemanusiaan yang mempertimbangkan keadilan terhadap semua nilai dalam kehidupan pada segi-segi atau sudut-sudut ekonomi yang luas. Dalam arti yang lebih mendalam, ini berarti memberikan kebebasan setiap orang untuk mengekspresikan kreativitas mereka sepenuhnya, serta kebebasan untuk bekerja dan mendapatkan uang atau penghargaan selama mereka berada dalam batasan yang adil dan tidak bertentangan dengan tujuan kehidupan muslim. Dengan kata lain, setiap orang memiliki kemungkinan yang sama dan berbagi jumlah yang sama (Husni, 2020).

Menurut Mardani, prinsip keadilan dalam ber*mu'amalah* adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak yang melakukan akad *mu'amalah*. Dalam kasus ini, keadilan dapat dipahami sebagai upaya untuk menempatkan hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang melakukan *mu'amalah*, seperti dalam pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal (Mardani, 2012).

2. Keadilan dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, keadilan sangatlah penting dalam segala aspek kehidupan manusia, menegakkan keadilan dan menghilangkan ketidakadilan merupakan tujuan utama dari risalah Rasul-Nya, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan (Almubarak, 2018). Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan timbangan (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". (QS Al-Hadid 57:25) Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah mengutus rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya untuk menegakkan keadilan di antara manusia, hal ini juga sesuai dengan sifat Allah SWT yang Maha Adil (*al-'Adlu*) yang sudah semestinya dicontoh oleh hamba-Nya (Almubarak, 2018).

Dalam bahasa Arab kata *Al-'adl* berarti kejujuran, kesetaraan, kesederhana dan keseimbangan, sehingga sesuatu tidak berat dan tidak berbeda satu sama lain (Harisah, 2020). Sedangkan secara terminologis adil juga berarti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain dan selalu berpihak atau berpegang teguh pada kebenaran (Harisah, 2020).

Menurut Almubarak, konsep keadilan dalam Islam merupakan prinsip kedua setelah *tauhid* dan mencakup keadilan dalam berbagai hubungan, terutama dalam hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, hubungan seseorang dengan orang lain, dan hubungan dengan semua pihak yang terlibat (Almubarak, 2018). Sebagai salah satu agama yang diturunkan

oleh Allah SWT, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial. Islam mendorong semua orang untuk bekerja sama membangun perekonomian yang didasarkan pada prinsip persamaan dan keadilan bagi semua orang. Keadilan juga memiliki makna umum dan makna khusus, yang meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia (Almubarok, 2018).

Dalam Islam, keadilan digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat, hanya Allah SWT yang menentukan bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah SWT itu pasti adil (Almubarok, 2018). Menurut Sayid Quthb beliau menegaskan, ada tiga unsur utama dalam menciptakan keadilan dalam Islam, yaitu pertama mutlak dalam kebebasan Rohani, kedua adanya kesetaraan dalam kemanusiaan dan ketiga adalah adanya sikap tanggung jawab dalam sosial. Menurutnya, ketiga faktor keadilan tersebut harus selalu berjalan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Munandar, 2022).

Dalam QS Al An'am ayat 160 yang artinya "Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizalimi (dirugikan)" ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kebaikan dan kejahatan yang diperbuat keduanya akan mendapat balasan yang adil.

Dalam Islam, prinsip-prinsip utama untuk menegakkan keadilan meliputi:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak: Islam menjamin kebebasan jiwa secara keseluruhan, tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonomi, namun kebebasan itu ditujukan pada dua segi secara keseluruhan. Islam sangat membebaskan manusia dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu

dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah mereka yang bertakwa, beriman dan beramal saleh.

- b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna, di mana Islam tidak membedakan orang kaya dengan orang biasa. Islam hadir untuk menegaskan bahwa semua manusia sama, umat manusia, baik dari segi asal usulnya maupun hak dan kewajibannya dihadapan hukum dan hak dan kewajibannya dihadapan Allah SWT (Almubarak, 2018).

3. Keadilan dalam Ekonomi

Penerapan nilai keadilan dalam bidang ekonomi adalah pelaku ekonomi tidak boleh mengambil keuntungan pribadi yang akan merugikan orang lain (Hamid & Yuha, 2021). Prinsip keadilan merupakan prinsip yang selalu menjaga keseimbangan bila penerapannya dapat menjamin ketenangan bagi masyarakat, namun apabila terdapat kezaliman tidak akan membawa ketenangan dan kebahagiaan itu bukan bagian dari prinsip keadilan (Laming, 2021). Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip keadilan yang tidak memperbolehkan adanya salah satu pihak saling bersekutu dengan tujuan merugikan pihak lain. Risiko kerugian dalam suatu usaha bersama harus ditanggung secara adil agar tidak ada pihak yang merasa tersakiti dan terzalimi.

Salah satu pilar utama perekonomian Islam adalah keadilan, di mana perekonomian juga harus didasarkan pada keadilan, yang berarti seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak atasnya tanpa sedikit pun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian menetapkan suatu kebenaran terhadap permasalahan untuk diselesaikan dengan aturan yang agama. Oleh karena itu, bertindak adil berarti bertindak berdasarkan pada kebenaran (Salfitra, 2021).

Menurut K. Bertens yang dikutip oleh Syaakir Sofyan, keadilan dan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat erat yang timbul dari satu permasalahan yaitu kelangkaan. Menurutnya, ekonomi muncul dari keterbatasan sumber daya karena barang yang tersedia tidak dapat

memenuhi kebutuhan manusia, sehingga konsep pembagian dan pendistribusian selalu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Sofyan, 2019).

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam, bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, dalam keadilan ekonomi bergantung pada prinsip-prinsip etika dan ajaran Islam yang membuatnya kuat, karena tanpanya keadilan akan menjadi lemah dan konsep persaudaraan tidak akan ada (Sofyan, 2019).

Dalam suatu masyarakat, untuk memperoleh keadilan ekonomi harus mempunyai dua prinsip umum, yaitu kesetaraan dan keadilan. Jika suatu masyarakat tidak benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan tetap hidup mewah sementara yang lain hidup dalam kemiskinan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan konsep Islam yaitu persaudaraan yang saling tolong menolong, bekerja sama dan saling mendukung sehingga mampu menghadirkan sikap rasa cinta dan kasih sayang kerjasama (Sofyan, 2019).

Keadilan dalam ekonomi Islam penting karena memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak. Berikut beberapa alasan mengapa keadilan dalam ekonomi Islam itu penting:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan di dalam hidupnya.
- b. Meningkatkan kepercayaan: Perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan.
- c. Mencegah praktik-praktik kecurangan: Mencegahan kecurangan dan penipuan memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan jujur dan setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi.
- d. Membentuk masyarakat yang adil dan makmur: Konsep keadilan dalam ekonomi syariah menjamin setiap individu memiliki

kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup dan membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Munandar, 2022).

4. Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil

Prinsip keadilan juga erat kaitannya dengan kontrak atau perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls melalui mahakaryanya mengenai teori keadilan "*justice fairness*", yang bertujuan untuk memperjuangkan teori keadilan yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menegakkan keadilan (Yuanita, 2022). Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak, teori keadilan dapat menjamin terlaksananya hak-hak, sekaligus membagi secara adil kewajiban-kewajiban di antara masyarakat pada saat melakukan perjanjian.

Dalam sistem bagi hasil, orang yang bekerja sama diharuskan untuk bertindak adil dan tidak berbuat zalim. Allah SWT melarang ketidakadilan dalam segala bentuk bisnis dalam Islam terhadap hamba-hambanya. Seorang muslim yang baik pasti tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, apalagi hal-hal yang zalim, karena mereka percaya bahwa berbuat kejahatan maka Allah akan membalasnya. Seseorang yang tidak menjunjung keadilan dalam melakukan pembagian usaha, tidak mungkin usahanya akan berkembang. Oleh karena itu, keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem bagi hasil (Muhammad & Baharuddin, 2021)

Prinsip Keadilan menjadi salah satu prinsip yang harus dipenuhi seseorang ketika melakukan kerja sama dengan orang lain begitu pula dalam sistem bagi hasil, Adapun poin yang harus ditetapkan adalah:

- 1) Adanya kesetaraan atau keseimbangan antara pemilik modal di satu pihak dengan jumlah dana dan pengelola dana pihak lain dengan ukuran kemampuan mengelola usaha yang ditunjukkan dengan kelayakan usaha.
- 2) Dalam pelaksanaan kerja sama tidak boleh ada seorangpun yang merasa lebih berkuasa dalam kerja sama tersebut.

- 3) Adanya keseimbangan dalam pembagian hasil, dalam hal ini *nisbah* (bagi hasil) yang disepakati para pihak.
- 4) Terdapat negosiasi antar para pihak untuk menentukan isi perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat dari asas kebebasan berkontrak.
- 5) Adanya transparansi dana dari kedua belah pihak mengenai pemasukan dan biaya rutin selama melakukan kerja sama.
- 6) Terhindarnya bagi hasil dari unsur *gharar* (Muhammad & Baharuddin, 2021).

Terkhusus pada perjanjian bagi hasil pertanian, Handayani dalam hasil penelitiannya yang dikutip oleh Suyoto Arief, menyebutkan bahwa terdapat lima indikator yang menjadi ukuran tercapainya keadilan dalam sistem bagi hasil. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu kedua belah pihak harus saling terbuka selama proses kerja sama berlangsung.
- b. Penetapan nisbah bagi hasil yang proporsional atau sesuai dengan kontribusi dari setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil.
- c. Adanya sikap konsisten dari setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil berkaitan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian.
- d. Adanya *bargaining power* yang seimbang di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil.
- e. Adanya ganti rugi jika salah satu pihak diberhentikan sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam, nilai keadilan wajib diterapkan dalam setiap aspek kehidupan (Arief, 2021).

Dalam aspek ekonomi, khususnya pada perjanjian bagi hasil, prinsip keadilan selayaknya menjadi prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama ridho dalam melakukan kerja sama tersebut karena tidak ada pihak yang akan menzalimi maupun terzalimi.

D. Landasan Teologis

1. Kerja sama Bagi Hasil Dalam Islam

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan bertaqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya” (Q.S Al Maidah :2)

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk saling membantu dalam kebaikan dan menghindari perbuatan buruk yang merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, dalam kerja sama kedua belah saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Allah SWT berfirman:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29).

Dari isi ayat diatas dapat dijelaskan bahwa manusia diperbolehkan melakukan bekerja sama tetapi harus atas dasar suka sama suka. Namun dalam berkerja sama tidak bolehkan menyakiti diri sendiri maupun orang lain dan melanggar perintah-perintah Allah SWT.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: *Dan yang lain berjalan di bumi mencari Sebagian karunia Allah.*

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang saling membutuhkan adanya pertolongan orang lain tentu memerlukan suatu hubungan berupa persahabatan, hubungan tersebut misalnya berupa teman yang serasi dalam berkerja sama, terkhusus dalam konteks kerja sama

mukhābarah. Manusia harus di arahkan oleh Al-Qur'an dan hadist untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam aktivitas publik (Anisa, 2023).

Di antara sunnah Nabi yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: Tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *muqaradah* (sebutan lain dari mudharabah), mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan keluarga atau rumah tangga tidak untuk dijual.

Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain ra. berkata, “Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat (Anisa, 2023).

2. Prinsip Keadilan dalam bagi hasil menurut pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan ketetapan wajib dan mutlak sebagai satu komponen penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Allah SWT mewajibkan keadilan untuk semua manusia di muka bumi. Selain itu, Islam juga memandang nilai keadilan bentuk perhatian terhadap persamaan hak individu dan memberikan hak tersebut kepada setiap pemiliknya. Untuk menciptakan rasa keadilan dalam bidang ekonomi, maka dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat, Islam telah menetapkan sistem yang berkeadilan yang dikenal sebagai “bagi hasil”.

Allah SWT berfirman:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat :9).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*" (Q.S An-Nahl :90)

Dalam Surah Al Hujurat Ayat 9, Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat adil dan berbuat kebaikan dalam beribadah kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan hak-hak manusia dengan perkataan dan tindakan. Dalam surah An-Nahl Ayat 90, Allah juga mengatakan bahwa Dia menyukai orang-orang yang adil, yang menempatkan kebenaran di setiap tempat. Hal ini dilakukan agar setiap manusia dapat belajar dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka adalah bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti, kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian (Prasetia, 2022). Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah peneliti terkait sistem bagi hasil pertanian di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian Sugeng yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Akad *Muzāra'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja" Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa konsep bagi hasil yang dilakukan oleh petani di kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale menggunakan akad *Muzāra'ah* yang semua biaya yang dikeluarkan dalam penggarapan lahan pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Perjanjian dilakukan secara lisan oleh petani atas persetujuan kedua belah pihak, berakhirnya perjanjian juga tidak ditentukan selama kedua belah pihak masih sama-sama mendapatkan keuntungan (Sugeng dkk., 2021).

Pada awal perjanjian, kedua belah pihak memutuskan untuk membagi hasil, dan mereka akan bertanggung jawab bersama jika terjadi kerugian.

Tinjauan pustaka pertama menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang saya teliti. Ini terutama terkait aspek sistem bagi hasil, karena penelitian ini menggunakan sistem bagi hasil *muzāra'ah* selain itu tempat dilakukannya penelitian juga berbeda.

Kedua, penelitian Hamid yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama di Desa Takerharjo mirip dengan akad *mukhābarah* karena semua rukunnya telah terpenuhi. Hanya satu syarat yang belum terpenuhi, yaitu syarat jangka waktu pelaksanaan akad. Jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam, praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian masih ada yang belum sesuai dengan dengan prinsip ekonomi yaitu prinsip *Nubuwwah*. Pada praktiknya, seluruh biaya pengerjaan ditanggung oleh petani penggarap. Tinjauan pustaka yang kedua ini berbeda dengan penelitian saya, pada penelitian ini fokus pada pelaksanaan kerja sama sedangkan penelitian saya lebih kepada sistem bagi hasilnya, selain itu, lokasi penelitian juga berbeda (Hamid & Yuha, 2021).

Ketiga, penelitian Cahyati yang berjudul “Pengaruh Prinsip *Al-Muzāra'ah* Dan *Al-Mukhābarah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Marengan Laok memiliki perjanjian yaitu pemilik tambak menyediakan tambaknya sedangkan penggarap mempersiapkan tenaga, waktu dan modal yang diperlukan untuk pembuatan garamnya. Penerapan prinsip *Al-Muzāra'ah* dan *Al Mukhābarah* di Desa Marengan Laok terbagi antara pemilik lahan menyerahkan lahan tambaknya kepada penggarap. Apabila yang mengeluarkan benih atau bibitnya pemilik lahan akad tersebut dinamakan *muzāra'ah* dan jika yang mengeluarkan benih atau bibitnya adalah penggarap maka akad tersebut dinamakan *mukhābarah* untuk sistem bagi hasilnya menggunakan sistem bagi hasil dua (paron), telon dan leman. Tinjauan pustaka ketiga ini berbeda dengan penelitian saat ini, yaitu sistem bagi hasil pada penelitian ini meneliti dua jenis akad bagi hasil yaitu *muzāra'ah* dan

mukhābarah. Selain itu, terdapat perbedaan di mana bagi hasil dalam penelitian ini dilakukan pada Tambak Garam, juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian (Cahyati & Rohman, 2021).

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Akhmad Jufri berjudul “*Mukhābarah* dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”, menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil *mukhābarah* di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan sesuai syariat Islam, dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sah pelaksanaan *mukhābarah*, pembagian hasil kerja sama sesuai kesepakatan bersama, kerja sama ini juga telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan Islami bagi petani penyakap ditinjau dari maqasid syariah. Tinjauan pustaka keempat ini menunjukkan beberapa perbedaan dengan penelitian saat ini, yaitu pada aspek lokasi penelitiannya dan juga teori yang digunakan (Akhmad Jufri dkk., 2022).

Kelima, penelitian Malik yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”, menjelaskan bahwa perjanjian antara pemilik sawah dengan petani penyakap dilakukan tidak tertulis tetapi disepakati antara kedua belah pihak, kerja sama dilakukan dengan atas dasar kepercayaan di antara kedua belah pihak dan pembagian hasil sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku, jangka waktu berakhirnya akad juga tidak tertulis. Tinjauan pustaka kelima ini berbeda dengan penelitian saat ini karena penelitian saya membahas penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasilnya. Selain itu terdapat perbedaan juga pada waktu dan lokasi penelitian (Malik dkk., 2018).

Keenam, penelitian Amanto yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Mukhābarah*) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto”, menjelaskan bahwa kerja sama di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari dilakukan secara turun temurun, kesepakatan bagi hasil di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari didasarkan pada adat kebiasaan, perjanjian juga dilakukan secara lisan didasarkan saling percaya dan tidak memerlukan saksi. Tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan

bagi hasil menggunakan sistem *mukhābarah* belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka melakukan sesuai dengan adat kebiasaan dan tidak menerapkan jangka waktu berakhirnya akad. Tinjauan pustaka keenam terdapat perbedaan dengan penelitian saya, karena pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam dalam praktik bagi hasil, kemudian perbedaan juga pada waktu dan lokasi penelitian (Amanto, 2022).

Tabel 0.1
Penelitian Terdahulu

| NO | Nama dan Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian Terdahulu |
|----|---|--|---|--|
| 1. | (Sugeng dkk., 2021) "Sistem Bagi Hasil Akad <i>Muzāra'ah</i> pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. | a) Topik membahas mengenai sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian. b) Menggunakan metode kualitatif. | a) Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu pada aspek sistem bagi hasil yang mana dalam penelitian ini menggunakan akad <i>mukhābarah</i> . b) Perbedaan pada tempat penelitian. | Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Makale kabupaten tana toraja yakni menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sangat tergantung dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap, dalam hal ini sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan syariat islam, dalam hal ini sudah sesuai dengan sistem |


| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | | <i>muzāra'ah</i> yang sesuai dengan syariat islam. |
| 2. | (Hamid & Yuha, 2021) “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). | <p>a) Topik membahas mengenai Kerjasama pengolahan sawah.</p> <p>b) Menggunakan metode kualitatif</p> | <p>a) Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti, dimana pada penelitian saudara Hamid lebih fokus kepada pelaksanaan kerjasama pengolahan lahan sawah bukan pada sistem bagi hasil.</p> <p>b) Perbedaan pada tempat penelitian.</p> | Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kerjasama pengolahan lahan sawah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan hampir sama dengan akad <i>mukhābarah</i> , namun apabila dilihat dari penerapan akad <i>mukhābarah</i> , masih terdapat syarat yang belum terpenuhi yakni mengenai syarat jangka waktu, yang dalam pelaksanaannya tidak disebutkan. |
| 3. | (Cahyati & Rohman, 2021) “Pengaruh Prinsip Al- <i>Muzāra'ah</i> Dan Al- <i>Mukhābarah</i> Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok”. | <p>a) Topik yang dibahas mengenai sistem bagi hasil <i>mukhābarah</i> Menggunakan metode kualitatif</p> | <p>a) Terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu pada sistem bagi hasil pada penelitian saudara Cahyati meneliti dua jenis akad yaitu <i>muzāra'ah</i> dan <i>mukhābarah</i>.</p> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip <i>muzāra'ah</i> dan <i>mukhābarah</i> di desa Marengan Laok terbagi antara pemilik lahan yang menyerahkan lahan tambaknya untuk dikelola oleh pekerja (penggarap), sistem bagi hasil tambak garam yang dilakukan di |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | <p>b) Terdapat perbedaan dimana bagi hasil dalam penelitian saudara Cahyati dilakukan pada Tambak Garam.</p> <p>c) Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian</p> | <p>desa Marengan Laok menggunakan sistem paron, telon dan leman.</p> |
| 4. | <p>(Akhmad Jufri dkk., 2022) “<i>Mukhābarah</i> dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”</p> | <p>a) Topik yang dibahas mengenai praktik bagi hasil dalam pertanian (<i>Mukhābarah</i>)</p> <p>b) Menggunakan metode kualitatif</p> | <p>a) Pada penelitian saudara Akhmad Jufri memiliki perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada aspek tempat penelitiannya dan juga rujukan teori yang digunakan.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad <i>mukhābarah</i> di kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai dengan syariat islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sah pelaksanaan <i>mukhābarah</i> dan terdapat kesepakatan mengenai pembiayaan hasil Kerjasama <i>mukhābarah</i> sesuai kesepakatan.</p> |
| 5. | <p>(Malik dkk., 2018) Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun</p> | <p>a) Topik yang dibahas mengenai sistem bagi hasil dalam pertanian</p> <p>b) Menggunakan metode kualitatif</p> | <p>a) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang lebih terfokus kepada sistem bagi hasil yang sesuai dengan akad</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Yosowilangun Krai Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan</p> |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | Kabupaten Lumajang. | | <p><i>mukhābarah</i> dan penerapan prinsip keadilan.</p> <p>b) Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.</p> | <p>bahwa sistem bagi hasil masil bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang memiliki sifat cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan.</p> |
| 6. | (Amanto, 2022) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (<i>Mukhābarah</i>) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto”. | <p>a) Topik yang dibahas mengenai sistem bagi hasil <i>mukhābarah</i></p> <p>b) Menggunakan metode kualitatif</p> | <p>a) Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan sistem penerapan akad <i>mukhābarah</i> di Desa Kebondalem Kecamatan Mojokerto belum sepenuhnya menerapkan sistem <i>mukhābarah</i> yang sesuai dengan syariat islam, melainkan mereka masih menjalankannya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad <i>mukhābarah</i> dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | dengan petani penggarap saja, namun proses transaksi tidak melanggar syariat islam karena karena keduanya saling rela yang merupakan prinsip muamalah. |
|--|--|--|--|--|

Tabel di atas menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaanya adalah sama-sama mengangkat topik tentang pelaksanaan kerja sama bagi hasil menggunakan akad *mukhābarah* pada petani dan pada penelitian menggunakan metode kualitatif. Di sisi lain, perbedaan penelitian terletak pada penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil penggarapan lahan sawah antara petani penggarap dengan pemilik lahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat suatu fenomena terjadi. Penelitian saat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana pendekatan yang berlandaskan pada paradigma filsafat postpositivisme dengan pendekatan Ekonomi Islam, yang dipakai untuk meneliti suatu obyek yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen kuncinya, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, analisis data bersifat kualitatif, di mana nantinya hasil penelitian lebih menitikberatkan pada makna dari generalisasi. (Sugiono, 2019).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas karena desa tersebut memiliki lahan pertanian yang luas serta mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dan karena masyarakat di desa tersebut melakukan praktik bagi hasil *mukhābarah* yang merupakan kebiasaan turun-menurun masyarakat, terkait sistem bagi hasil oleh petani Desa Kacak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana petani mengimplementasikan keadilan dalam sistem bagi hasilnya.

2. Waktu penelitian

Lama waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023. Penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah di lapangan sampai dengan diperolehnya hasil penelitian, pada umumnya penelitian kualitatif dilaksanakan cukup lama, karena tujuan kualitatif adalah bersifat penemuan, namun kemungkinan penelitian

dilakukan dalam jangka waktu yang pendek apabila telah ditemukan temuan data yang sudah lengkap

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data kualitatif. Sumber data yang akan digunakan menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang didapat oleh pengumpul data secara langsung dari lokasi penelitian (Sugiono, 2019). Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari lokasi penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap beberapa narasumber yaitu pemilik lahan pertanian dan petani penggarap.

2. Data sekunder

Data Sekunder berupa data tidak langsung yang memberikan data terhadap pengumpul data (Sugiono, 2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari catatan, buku, surat-surat, jurnal, internet maupun penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan topik yang akan diteliti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Moleong mendeskripsikan Subjek Penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian (Panduwiguna, 2022). Berdasarkan pengertian tersebut informan pada penelitian ini terdapat terdapat informan utama dan informan tambahan yaitu petani penggarap dan pemilik lahan sawah dan informan tambahan yaitu perangkat desa adanya informan tambahan guna untuk triangulasi data penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menentukan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2019). Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan informan diantaranya ialah:

- a. Petani penggarap dan pemilik lahan yang melakukan kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas.
- b. Adanya kerja sama yang dilaksanakan oleh petani pemilik lahan menyerahkan lahan miliknya untuk kemudian dikelola oleh petani penggarap dengan saling sepakat.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan sesuai dengan jumlah petani penggarap dan pemilik lahan sawah yang ada di Desa Kracak yaitu sebanyak 10 informan yang terbagi menjadi 5 informan petani pemilik lahan dan 5 informan petani penggarap, petani pemilik lahan diantaranya ialah Bapak Miftahuddin, Ibu Aminah, Ibu Rahma, Bapak Amir, Ibu Awen, kemudian informan petani penggarap diantaranya ialah Bapak Jamun, Bapak Rasmidi, Ibu Ani Jamiati, Bapak Warjo, Bapak Kartomi, untuk informan tambahan yaitu buruh tani bernama Ibu Rasem dan perangkat Desa Kracak yaitu Bapak Sodikun.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan dipecahkan dengan teori yang ada (Albar, 2021). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pengolahan lahan pertanian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan data yang sesuai maka dari itu penelitian dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan tindakan pengamatan dan pencatatan secara terancang mengenai suatu fakta yang terjadi pada obyek penelitian (Iskandar, 2009). Observasi dilakukan peneliti secara langsung ke obyek penelitian yaitu di Desa Kracak, kabupaten Banyumas, melalui observasi tersebut, penulis akan mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di desa Kracak, karena peneliti

menyaksikan secara langsung dan melakukan pengamatan mendalam. Hasil pengumpulan data kemudian dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi, pencatatan dalam bentuk rekaman dokumentasi (Sugiono, 2019).

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber, dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara secara mendalam dan terstruktur, merupakan jenis wawancara di mana pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan berbagai pertanyaan yang nantinya akan diajukan (Moleong. J., 2016).

Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian (pedoman wawancara) yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Selain membawa pedoman wawancara, peneliti juga membawa instrumen pembantu guna mempermudah peneliti nantinya dalam mengolah data, instrument tambahan yang digunakan penulis berupa alat tulis, kamera dan alat rekam.

Narasumber pertama dalam penelitian ini diantaranya adalah petani pemilik lahan untuk mengetahui alasan mengapa petani pemilik lahan melakukan kerjasama bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian serta untuk mengetahui alur pelaksanaan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, narasumber kedua dalam penelitian ini adalah petani penggarap, untuk mengetahui alasan petani penggarap melakukan praktik kerjasama bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian, serta untuk mengetahui alur bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan. Narasumber yang diwawancarai berjumlah 12 orang, 5 orang petani penggarap, 5 orang pemilik lahan, 1 buruh tani, dan 1 orang perangkat Desa Kracak.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang telah atau sudah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya bersejarah dari seseorang (Sugiono, 2019). Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang berisi

catatan, transkrip, surat kabar majalah, dan sebagainya. Penggunaan dokumen ini berketerkaitan dengan apa yang apa yang disebut penyelidikan (Imam, Gunawan, 2013).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 2008) dengan Langkah analisis berupa:

1. *Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting untuk kemudian dicari tema dan polanya (Sugiono, 2019), pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan serta pemilihan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi terkait implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil *mukhābarah* antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas. Tahap selanjutnya setelah pengelompokan data yaitu mengklasifikasikan data dengan pengkodean data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya sekumpulan informasi yang telah disusun secara rapih, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan pada suatu tindakan/perilaku. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiono, 2019). Pada tahap ini data disajikan dalam bentuk laporan singkat mengenai implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil *mukhābarah* antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas.

3. *Conclusion / Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan cara menguraikan data terkait implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil *mukhābarah* antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas. Kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal

masih bersifat sementara sampai diperolehnya temuan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya, apabila ditemukan bukti-bukti baru yang lebih terpercaya maka kesimpulan awal dapat berubah. Apabila tidak menemukan bukti-bukti baru maka yang lebih kredibel maka kesimpulan awal dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2019).

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dari penyajian data berupa analisis data yang memberikan hasil lebih jelas tentang implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas. Analisis yang telah dilakukan peneliti tahap verifikasi ini merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiono, 2019). Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran informasi yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan informan, yang kemudian diinformasikan melalui studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian dan hasil pengamatan peneliti di lapangan untuk memastikan kemurnian dan akurasi data. Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu:


1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiono, 2019). Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi sumber dengan sumber data primer yaitu membandingkan hasil wawancara dari sumber informan yang berbeda, sumber informan yang digunakan yaitu informan petani penggarap dan pemilik lahan kemudian dibandingkan atau dicek ulang dengan informan perangkat desa yang paham terkait kerja sama pertanian, berdasarkan informan tersebut akan diketahui kredibilitas data

melalui hasil wawancara mengenai implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda (Sugiono, 2019). Dalam penelitian ini pengecekan dengan metode pengumpulan data diperoleh dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk memperoleh kebenaran data hasil penelitian peneliti melakukan triangulasi metode atau pengamatan terkait implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas, yang kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan informan dan dibandingkan dengan metode dokumen.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kracak, Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Desa Kracak

Awal mula berdirinya Desa Kracak menurut kepercayaan masyarakat, Desa ini dinamakan Desa Kracak dikarenakan pada waktu itu, Jaka Mruyung berjalan melalui hutan sampai pada akhirnya menemukan sebuah rumah kecil dan pergi kesana. Ternyata pemilik rumah tersebut adalah Ki Mranggi, seorang tentara Majapahit. Ki Mranggi dengan senang hati menerima Jaka Mruyung. Ki Mranggi memintanya untuk ikut tinggal dirumahnya dan Jaka Mruyung menerimanya, Ki Mranggi menganggapnya sebagai cucunya sendiri. Ki Mranggi mengajarkan Jaka Mruyung membaca, menulis, keprajuritan, bela diri, dan ilmu kanuragan. Jaka Mruyung diperbolehkan melanjutkan perjalanan setelah dianggap cukup ilmunya. Jaka Mruyung segera berpamitan setelah diberitahu oleh Ki Mranggi bahwa dia harus menuju ke timur, menuju hutan besar yang bernama Alas Pakis Aji.

Sudah berhari-hari Jaka Mruyung berkelana. Dia duduk di padang rumput yang luas dan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanannya, ia bertemu Tlangkas, seorang pemuda. Menurut Tlangkas, Alas Pakis Aji sudah dekat, di bagian barat Kerajaan Kutanegara.

Diceritakan bahwa saat itu Ki Sandi dan Nyai Sandi yang merupakan orang tua kandung dari Jaka Mruyung tiba di rumah Ki Mranggi dan mencari tahu keberadaan putranya. Kemudian, Ki Mranggi memberi tahu mereka bahwa Jaka Mruyung sedang menuju Alas Pakis Aji. Ki Sandi dan Nyai Sandi segera berpamitan dan menyusul Jaka Mruyung. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka menemukan tempat untuk beristirahat di tepi sungai, airnya bening dan kemracak terdengar seperti gemericik. Maka, daerah itu dinamakan Desa Kracak. Dari sejarah tersebut berdirilah Desa Kracak masuk wilayah Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas (buku profil Desa Kracak).

2. Kondisi Geografis Desa Kracak

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Kracak adalah Desa yang terletak di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 549.500 km². Desa Kracak dibagi menjadi 3 Dusun, 13 Rukun Warga (RW) dan 67 Rukun Tetangga (RT).

Secara geografis Desa Kracak berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah barat : Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen.

Sebelah timur : Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang.

Sebelah utara : Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang

Sebelah Selatan : Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang.

Secara Umum Tipologi Desa Kracak terdiri dari (persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, dan industri sedang dan besar, jasa dan perdagangan). Topografis Desa Kracak secara umum termasuk ke dalam daerah perbukitan bergelombang, perbukitan terjal, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kracak tergolong dataran sedang (>100-500 m dpl).

b. Iklim di Desa Kracak

Kondisi iklim Desa Kracak sama seperti desa lain di Indonesia, di mana memiliki iklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi iklim tersebut menjadikan Desa Kracak bergantung pada perubahan musim dalam melakukan kegiatan pertanian.

3. Kondisi Sosial Desa Kracak

a. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan dan jumlah penduduk yang berada di Desa Kracak tertulis pada tabel berikut:

Tabel 0.2
Jumlah Penduduk

| No | Penduduk | Jumlah |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Laki-Laki | 5.217 |
| 2. | Perempuan | 5.087 |
| | Jumlah total | 10.304 |

Sumber: buku profil Desa Kracak

Tabel 0.3
Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1. | Sekolah Dasar/ sederajat | 4.537 |
| 2. | SMP/ sederajat | 1.355 |
| 3. | SMA/ sederajat | 767 |
| 4. | Akademi/ D1-D3 | 41 |
| 5. | Sarjana (S1) | 123 |
| 6. | Pasca Sarjana (S2) | 4 |

Sumber: buku profil Desa Kracak

b. Mata Pencapaian Penduduk

Masyarakat Desa Kracak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk mengetahui lebih detail mengenai mata pencapaian masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0.4
Mata Pencapaian Warga

| No. | Mata pencapaian | Jumlah |
|-----|--------------------------|--------|
| 1. | Tidak atau belum bekerja | 2.399 |
| 2. | Karyawan | 357 |
| 3. | TNI/Polri | 4 |
| 4. | Swasta | 265 |
| 5. | Wiraswasta/pedagang | 295 |
| 6. | Tukang | 48 |

| | | |
|-----|--------------|-------|
| 7. | Petani | 383 |
| 8. | Buruh Tani | 1.864 |
| 9. | Pensiunan | 38 |
| 10. | Nelayan | 1 |
| 11. | Peternak | 3 |
| 12. | Jasa | 65 |
| 13. | Pengrajin | 2 |
| 14. | Pekerja seni | 2 |
| 15. | Lainnya | 1 |

Sumber: buku profil Desa Kracak

Tabel 0.4 diatas menjelaskan bahwa di Desa Kracak mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Selain itu, para petani tersebut diantaranya ada yang mengelola sawahnya sendiri dan ada juga yang mengelola sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

B. Sistem Kerja Sama Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan agar kebutuhan mereka mampu terpenuhi. Dari sinilah muncul kerja sama dengan tujuan saling tolong menolong. Pada dasarnya semua orang yang melakukan kerja sama pasti akan menerima hasil dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak boleh ada yang merasa dirugikan. *Mukhābarah* adalah suatu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di mana benih dan biaya penggarapan seluruhnya ditanggung oleh penggarap (Riskawati, 2021). Pemilik lahan ialah pihak yang menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. Sedangkan petani penggarap adalah orang yang mengelola sendiri tanah yang bukan miliknya dengan menanggung semua atau sebagian dari resiko produksinya (Tambio.,dkk, 2020).

Dalam akad *mukhābarah*, pemilik lahan menyerahkan lahan miliknya untuk dikelola dengan baik oleh petani penggarap sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak (Kamila, 2022). *Mukhābarah* dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian *mukhābarah* dapat dikatakan sebagai suatu kerja sama antar pekerja dengan harta benda di mana sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak (Anisa, 2023).

Praktik *Mukhābarah* juga terjadi di Desa Kracak yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian dari mereka ada yang mempunyai lahan sendiri untuk digarap, dengan luas lahan yang beragam. Namun ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk menggarap lahan pertaniannya dilakukan dengan imbalan bagi hasil. Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, sistem kerja sama yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Kracak ada 2, yaitu:

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Kracak merupakan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun sampai saat ini. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pemilik lahan menyerahkan lahan miliknya untuk digarap kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuk kerja sama bagi hasil yang terjadi di Desa Kracak ini berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan:

“Kalau sistem bagi hasil sudah menjadi tradisi dari orang tua saya dulu secara turun-temurun, sistemnya pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sementara benih dan yang lainnya menjadi tanggung jawab penggarap” (Rasmidi, 2022).

Oleh karena itu dapat disimpulkan, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kracak serupa dengan akad *mukhābarah* yang

digambarkan dalam ekonomi Islam, di mana benih dikeluarkan oleh petani penggarap.

2. Sistem Buruh Tani

Sistem buruh tani merupakan sistem kerja sama dengan cara memberikan upah kepada buruh tani, di mana dalam pelaksanaannya buruh tani hanya berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengolahan tanah saja, selebihnya ditanggung oleh pemilik lahan seperti bibit, pupuk, dan sebagainya. Sistem ini berbeda dengan bagi hasil, jika bagi hasil upahnya berasal dari hasil panen, sedangkan sistem buruh tani mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu. Sebagaimana dihasilkan informasi melalui wawancara peneliti dengan salah satu buruh tani di Desa Kracak:

“kalo saya hanya diupah saja, tugas saya hanya menanam lahan sampai penuh dan setelah itu nunggu upah dan pulang. Dalam satu hari kami diupah sebesar Rp. 70.000,-per hari” (Rasem, buruh tani).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan, dari dua sistem kerja sama, petani petani di Desa Kracak banyak menggunakan sistem kerja sama bagi hasil.

C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pertanian

1. Alasan atau latar belakang pelaksanaan kerja sama bagi hasil

Kerja sama bagi hasil pertanian telah dijalankan secara turun temurun sejak lama oleh masyarakat Desa Kracak. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan seperti yang dikatakan oleh informan melalui wawancara dengan penulis berkenaan dengan alasan yang melatar belakangi pelaksanaan kerja sama bagi hasil adalah dari pihak pemilik lahan sebagian besar menyatakan tidak memiliki waktu yang cukup, tidak mempunyai kemampuan dalam bertani, anak-anak mereka juga memilih untuk bekerja keluar kota, dan dari faktor usia dirinya sudah tidak mampu untuk bertani, salah satunya alasan yang disampaikan oleh Bapak Miftahudin (46 tahun) selaku pemilik lahan menyampaikan bahwa dirinya melakukan kerja sama bagi hasil ini, karena dirinya tidak memiliki keahlian

dalam bertani sehingga bekerja sama dengan petani penggarap yang juga sama-sama membutuhkan agar dapat saling mendapat keuntungan.

Kemudian alasan pelaksanaan kerja sama bagi hasil dari pihak petani penggarap menyatakan bahwa mereka memiliki waktu untuk bertani, menjadi sumber mendapatkan penghasilan, serta tidak memiliki lahan sawah, sama halnya dengan wawancara dengan bapak Rasmidi (70 tahun) beliau menyatakan bahwa dirinya memiliki alasan dalam menjalankan kerjasama ini karena beliau mempunyai kecintaan dalam bertani tetapi beliau tidak memiliki sawah untuk digarap selain itu bertani juga menjadi sumber mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu beliau bersedia melakukan kerjasama ini.

2. Bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil dan modal

Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa seluruh informan dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara serah pasrah atau secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dari hasil wawancara diperoleh informasi terkait penyediaan benih serta biaya perawatan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap dari awal sampai akhir, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah saja, berbeda dengan hasil wawancara dengan ibu Aminah (64 tahun) selaku pemilik lahan menyampaikan bahwa apabila penggarap sedang kekurangan uang atau membutuhkan biaya perawatan, maka pemilik lahan meminjamkan uangnya kepada petani penggarap dan nanti pada saat panen biaya utang tersebut dipotong langsung saat pembagian hasil panen. Pembagian modal dengan pemilik lahan juga pada awalnya dilakukan oleh bapak Warjo (61) namun setelah berlangsung kerjasama sampai sekarang ini pemilik tanah sudah tidak lagi memberikan modal dengan kata lain semua biaya berasal dari petani penggarap.

3. Persyaratan kerja sama bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi mengenai syarat khusus dalam pelaksanaan kerja sama ini, sebagian besar informan menyatakan tidak mengajukan syarat khusus dalam kerja sama, hal tersebut

berbeda dengan pernyataan Ibu Aminah (64 tahun), ibu Rahma (47 tahun) mereka memberikan syarat khusus, yaitu padi yang diterimanya harus sudah dalam keadaan kering.

4. Teknis penentuan besaran bagi hasil dan besar bagi hasil

Dari hasil wawancara didapatkan informasi mengenai teknis penentuan besaran bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak tidak ditentukan pada awal perjanjian, dikarenakan kerja sama ini sudah menjadi tradisi turun temurun, sehingga terkait besaran bagi hasil mereka tidak menyebutkannya diawal melainkan sudah langsung tahu dan dibagi saat panen, berbeda dengan Ibu Aminah (64 tahun), Bapak Miftahuddin (46 tahun), mereka mengatakan bahwa penentuan besaran bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian. Melalui hasil wawancara diketahui besaran bagi hasil yang didapatkan oleh masing-masing pihak yaitu sebesar 50:50.

5. Dampak Kerja sama bagi hasil terhadap ekonomi

Dari hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa mayoritas informan tidak merasakan dampak ekonomi yang signifikan khususnya pada petani penggarap kebanyakan dari informan petani penggarap mengatakan mereka tetap melakukan kerja sama bagi hasil karena sudah dilaksanakan turun temurun selain itu untuk mendapatkan padi untuk kebutuhan pokok mereka dimana mereka tidak memiliki sawah sendiri bahkan menurut penuturan sebagian besar informan petani penggarap sebenarnya kalo dihitung mereka rugi seperti penuturan Ibu Ani Jamiati, Bapak Jamun, Bapak Waluyo, Bapak Rasim, Bapak Kartomi.

6. Batasan waktu dan penanggungungan kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa sebagian besar informan dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil tidak memiliki batasan waktu berhenti selama kedua belah pihak bersedia meneruskan maka kerja sama akan terus berlanjut hingga salah satu pihak memutuskan untuk berhenti.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan pernah mengalami kerugian yang disebabkan

oleh faktor alam seperti cuaca, pupuk yang mahal, serangan hama dan kerugian tersebut seluruhnya ditanggung oleh petani penggarap.

Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama dilakukan secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih atau tertulis, kerja sama ini juga tidak memiliki batasan waktu, di mana kerja sama akan terus berlangsung ketika keduanya masih mau melaksanakannya. Selanjutnya, berdasarkan wawancara diatas semua kerugian yang terjadi pada saat penggarapan ditanggung seluruhnya oleh petani penggarap.

D. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Bagi Hasil Pertanian

1. Transparansi

Penilaian transparansi yang ditetapkan di Desa Kracak dapat dilihat dari empat faktor, yaitu mengenai objek bagi hasil, transparansi jangka waktu perjanjian bagi hasil, transparansi biaya yang dikeluarkan dan transparansi mengenai pendapatan yang diperoleh. Berikut hasil analisis peneliti mengenai penerapan keadilan dalam hal transparansi pada bagi hasil pertanian Di Desa Kracak.

a. Transparansi Objek Bagi Hasil

Ulama Hanafiyah mengungkapkan bahwa salah satu rukun akad perjanjian usaha bagi hasil pertanian adalah adanya objek bagi hasil berupa tanah yang akan digarap. Di mana tanah yang akan digarap harus tanah yang produktif atau menghasilkan, jika tanah pertanian itu adalah tanah yang tandus dan kering sehingga tidak mungkin ditanami, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah.

Dalam hal ini, pemilik lahan yang dianggap sebagai orang yang paling mengetahui keadaan tanah akan yang dijadikan objek bagi hasil, diharuskan memberikan informasi sejujur-jujurnya mengenai kondisi tanah yang dimilikinya kepada calon penggarap. Hal ini diperlukan agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian jika ternyata kondisi objek bagi hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Mengenai transparansi objek bagi hasil, salah satu informan bernama Bapak Warjo menyatakan bahwa sebelum memulai akad,

dirinya memperoleh informasi yang jelas mengenai tanah yang akan digarap karena beliau diajak oleh pemilik lahan untuk mengecek terlebih dahulu tanah yang akan digarap.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di Desa Kracak sudah menerapkan sikap jujur terkait objek bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan usaha bagi hasil pertanian dalam hal transparansi objek bagi hasil telah terpenuhi.

b. Transparansi Jangka Waktu Berlangsungnya Akad

Roifah mengungkapkan bahwa salah satu syarat *mukhābarah* menurut jumbuh ulama adalah syarat mengenai jangka waktu berlangsungnya akad, yang mana jangka waktu tersebut harus disepakati dalam akad sejak awal, karena akad *mukhābarah*, mengandung arti upah-mengupah dengan bayaran sebagian hasil panen (Roifah, 2023). Maka dari itu, jangka waktu berlangsungnya akad perjanjian harus jelas. Dalam penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan adat istiadat setempat.

Dengan adanya kejelasan di awal akad mengenai jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil maka hal itu dapat mencegah terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dalam pelaksanaan akad bagi hasil pertanian. Oleh karena itu, keadilan dalam hal transparansi jangka waktu berlangsungnya akad dapat tercapai ketika masing-masing pihak mengetahui dan menyepakati di awal perjanjian mengenai jangka waktu berlangsungnya perjanjian tersebut.

Mengenai transparansi terkait jangka waktu berlangsungnya akad, salah satu informan bernama Bapak Jamun mengungkapkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kracak, belum ada kesepakatan secara khusus di awal akad mengenai jangka waktu berlangsungnya kerjasama bagi hasil. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak dapat memberhentikan perjanjian berdasarkan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan

dalam hal transparansi mengenai jangka waktu berlangsungnya akad belum terpenuhi pada sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Kracak.

c. Transparansi Biaya

Dalam kegiatan usaha yang bertujuan untuk mencapai keuntungan di lapangan, tentu pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh. Ketika melakukan usaha di bidang pertanian, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tinggi atau rendahnya keuntungan yang diterima petani pada usaha taninya ditentukan dari jumlah produksi yang diperoleh dari harga hasil produksi yang diperoleh dan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam waktu tertentu.

Maka dari itu, salah satu hal yang harus diberitahukan oleh penggarap kepada pemilik lahan dalam melakukan perjanjian bagi hasil adalah mengenai biaya-biaya yang digunakan oleh petani penggarap selama melakukan proses produksi pertanian.

Mengenai Transparansi biaya, salah satu informan bernama Bapak Rasim selaku penggarap mengungkapkan dirinya hanya melaporkan biaya-biaya yang besar saja seperti pupuk, bibit dll selebihnya untuk biaya yang kecil tidak disampaikan.

Berbeda halnya yang disampaikan oleh Ibu Rahma selaku pemilik lahan, dirinya tidak menerima laporan biaya-biaya yang digunakan selama proses pertanian, tetapi dirinya membantu memberikan modal berupa traktor.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Desa Kracak tidak sepenuhnya mencatat biaya-biaya yang dilakukan selama proses penggarapan atau hanya mencatat biaya yang besar saja, sehingga keadilan dalam transparansi biaya belum terpenuhi dengan baik.

d. Transparansi Pendapatan

Selain biaya, faktor penting lain yang juga perlu transparan dalam perjanjian bagi hasil pertanian adalah pendapatan. Sebab, pendapatan merupakan dasar yang digunakan dalam melakukan bagi hasil, terutama jika bagi hasil yang berlaku menggunakan sistem *revenue sharing*. Besarnya pendapatan yang dibagi hasilkan harus sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh dari kerja sama tersebut. Keadilan dalam transparansi pendapatan dapat tercapai apabila masing-masing pihak mempunyai informasi yang sempurna mengenai besaran pendapatan yang diperoleh dari usaha bagi hasil tersebut.

Mengenai transparansi pendapatan, salah satu informan bernama Bapak Miftahuddin selaku pemilik lahan mengungkapkan jika pendapatan yang didapat ketika panen akan diberitahukan oleh penggarap secara terbuka kepada pemilik lahan besarnya kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal.

Melihat sikap terbuka dari penggarap mengenai hasil panen, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam hal transparansi pendapatan telah terjadi di Desa Kracak.

2. Nisbah Bagi Hasil yang Proporsional

Nisbah Bagi hasil yang proporsional merupakan salah satu indikator utama dalam menilai penerapan keadilan dalam sistem bagi hasil pertanian. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 24, terminologi keadilan dijelaskan dalam berbagai istilah seperti '*adl, qisth, mizan, hiss, dan qasd*' yang menunjukkan beberapa makna keadilan, salah satunya adalah persamaan imbalan, seseorang harus memberikan imbalan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan.

Dalam sistem bagi hasil, ada dua model yang dapat digunakan untuk menentukan pendapatan bagi hasil, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit Sharing* adalah pembagian keuntungan kerja sama yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil di mana pembagian keuntungan dihitung

dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana (Maharani,dkk, 2021).

Berdasarkan analisis peneliti terhadap hasil wawancara, model bagi hasil yang dilakukan di Desa Kracak adalah *Revenue Sharing*. Faktanya, penggarap tidak menghitung pengeluaran dalam penggarapan pertanian seperti wawancara dengan informan Ibu Ani Jamiati beliau mengungkapkan apabila dihitung biaya-biaya selama proses penggarapan saja beliau sudah rugi jika dihitung maka pemilik lahan tidak mendapatkan bagian, pembagiannya hasil untuk penggarap an pemilik lahan 3:2. Namun pemilik lahan juga *ridho* terhadap hasil yang diberikan.

Pada indikator nisbah bagi hasil ini penggarap tidak menggitung biaya penggarapan, melainkan hasil panen dibagi dengan rasio 3:2 untuk penggarap dan pemilik lahan. Maka indikator Nisbah Bagi hasil telah terpenuhi, hal tersebut didasari karena kedua belah pihak sudah saling *ridho* dengan proporsi yang telah disepakati bersama.

3. Konsistensi

Keadilan dalam konsistensi pada akad bagi hasil pertanian bererti adanya ketentuan mengenai segala sesuatu yang telah disepakati di awal perjanjian, mulai dari dimualainya akad sampai berakhirnya akad tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak konsisten terhadap perjanjian yang telah disepakati, tentu akan merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Dari informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan narasumber diketahui bahwa semua penggarap maupun pemilik lahan telah mematuhi hasil kesepakatan awal dalam pembagian hasil. Namun dalam pelaksanaan perjanjian mengenai lamanya perjanjian berlangsung tidak ada kesepakatan yang jelas di mana kerjasama akan terus berlangsung selamanya keduanya masih sepakat. Untuk menghindari ketidak konsistenan dalam sistem bagi hasil yang nantinya akan berdampak pada penggarap dan pemilik lahan maka sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis melalui penandatanganan di atas kertas atau dengan memanggil

saksi, hal tersebut untuk menghindari ketidak konsistenan ketika mengalami kerugian akibat gagal panen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam hal konsistensi masing-masing pihak terhadap perjanjian yang disepakati telah terjadi pada sistem bagi hasil.

4. Ganti Rugi Pemberhentian Akad

Jangka waktu kerja sama dalam *mukhābarah* tidak bersifat pasti dan tidak terbatas, namun semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kerjasama dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya. Menurut Anisa, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya akad bagi hasil, yaitu a. Berakhirnya jangka waktu kerja sama atau perjanjian bagi hasil, b. Salah satu orang yang terlibat dalam perjanjian meninggal dunia, c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara alasan yang menyebabkan batalnya *mukhābarah* antara lain: Lahan garapan terpaksa dijual, misalnya untuk melunasi hutang, d. Penggarap tidak dapat mengelola tanahnya, seperti sedang sakit, atau berjihad di jalan Allah (Anisa, 2023).

Dari informasi yang penulis dapat melalui wawancara dengan narasumber diketahui bahwa semua penggarap maupun pemilik lahan mengatakan tidak membicarakan kapan perjanjian akan berakhir, dengan kata lain jika kedua pihak masih mau bekerjasama maka perjanjian akan terus dilakukan, selain itu dan belum pernah terjadi pemberhentian petani secara sepihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam hal ada tidaknya ganti rugi ketika terjadi perhentian di tengah akad oleh salah satu pihak pada sistem bagi hasil pertanian belum dapat ditentukan karena belum pernah terjadi sebelumnya, namun apabila hal tersebut terjadi, maka indikator ini sudah dapat diterapkan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan.

5. Mekanisme Penanggung Rugi Jika Terjadi Gagal Panen

Dalam menjalankan perjanjian bagi hasil pertanian, terdapat kemungkinan yang bisa saja terjadi terkait pendapatan bagi hasil. Di mana

dalam pelaksanaan bagi hasil adakalanya mendapatkan keuntungan dan tidak menutup kemungkinan malah mengalami kerugian. Ada dua kemungkinan kondisi kerugian, yaitu rugi namun masih terdapat modal yang tersisa atau rugi total di mana tidak ada lagi modal maupun keuntungan tersisa.

Mengenai mekanisme pembagian risiko jika terjadi kerugian, salah satu informan bernama Bapak Kartomi yang merupakan petani penggarap mengatakan bahwa semua kerugian yang dialami seluruhnya ditanggung oleh penggarap.

Informasi yang diungkapkan oleh Bapak Kartomi menunjukkan belum adanya ketersesuaian antara sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Kracak dengan ketentuan bagi hasil dalam Islam jika terjadi kerugian maka kedua belah pihak harus saling merasakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum terjadi keadilan dalam hal pembagian risiko ketika terjadi kerugian dalam hal sistem bagi hasil pertanian di Desa Kracak.

E. Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak atau dapat juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang semestinya dan selalu berpihak pada kebenaran (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Dalam ilmu hadis, keadilan diartikan sebagai sifat yang melekat pada jiwa manusia untuk senantiasa bertakwa dan menjaga harga diri, menghindari dosa besar dan senantiasa melakukan kebajikan. Konsep keadilan di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks personal dan konteks sosial.

Dalam kondisi sosial, seluruh umat Islam diwajibkan untuk tidak merugikan orang lain. Harus terdapat keseimbangan antara keduanya baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain, hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas atau merugikan. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan mempunyai makna yang sangat mendalam, yaitu setiap aktivitas ekonomi yang

dilakukan oleh pelaku ekonomi tidak boleh terjadi tindakan yang menzalimi pihak lain (Husni, 2020).

Dalam Islam kerja sama di bidang pertanian dibedakan menjadi tiga bentuk diantaranya yaitu *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqāh*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan diketahui bahwa terdapat kerja sama yang dilakukan antar petani desa yaitu kerja sama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Kerja sama ini merupakan bentuk interaksi antar masyarakat yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kerja sama tentunya akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam melaksanakan kerja sama tersebut, prinsip keadilan juga harus diterapkan dalam pembagian hasilnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terdzolimi.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di Desa Kracak dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam perspektif Islam. Indikator yang digunakan untuk menentukan apakah sistem bagi hasil sudah memenuhi prinsip keadilan dalam Islam. Indikator prinsip keadilan antara lain penilaian transparansi yang terdiri dari transparansi objek bagi hasil, transparansi jangka waktu berlangsungnya akad, transparansi biaya, dan transparansi pendapatan, proporsionalitas nisbah, dan pendapatan bagi hasil, konsistensi, adanya gantirugi jika terjadi rugi atau gagal panen.

Indikator-indikator Prinsip Keadilan yaitu:

1. Transparansi

Transparansi yang mencakup transparansi objek bagi hasil, transparansi jangka waktu berlangsungnya akad, transparansi biaya, dan transparansi mengenai pendapatan. Berdasarkan hasil analisis peneliti, transparansi objek bagi hasil yang diterapkan pada sistem bagi hasil pertanian di Desa Kracak telah memenuhi kriteria keadilan, karena kedua belah pihak memeriksa dan menyepakati hal-hal yang nantinya akan menjadi objek bagi hasil. Mengenai

transparansi jangka waktu berlangsungnya akad, peneliti menyimpulkan bahwa belum sesuai dengan prinsip keadilan dikarenakan tidak disepakati dari awal mengenai jangka waktu berlangsungnya akad tersebut.

Terkait transparansi biaya dan pendapatan, sistem bagi hasil di Desa Kracak tidak sepenuhnya mencatat biaya-biaya yang dilakukan selama proses penggarapan atau hanya mencatat biaya yang besar saja, sehingga tidak menjamin adanya keadilan dalam transparansi biaya. Dalam hal transparansi dalam hal pendapatan, kedua belah pihak memastikan bahwa pada saat proses panen dan pasca panen, mereka menyaksikan prosesnya, sehingga transparansi dalam hal pendapatan pada sistem bagi hasil pertanian telah memenuhi kriteria keadilan.

2. Nisbah Bagi Hasil yang Proporsional

Keadilan dalam hal ini sudah terpenuhi karena kedua belah pihak telah sepakat dengan besaran hasil yang telah ditetapkan sebelumnya diawal perjanjian bagi hasil.

3. Konsistensi

Keadilan dalam hal konsistensi dapat tercapai apabila masing-masing pihak konsisten dan menaati dengan segala perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan hasil penelitian, dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Kracak, masing-masing pihak memiliki sikap yang konsisten dengan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama. Hal ini didorong oleh adanya keinginan untuk menjaga hubungan baik antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan ditinjau dari kesesuaiannya dengan konsistensi terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal telah memenuhi kriteria keadilan.

4. Adanya ganti rugi ketika perjanjian diberhentikan di tengah berlangsungnya akad.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak pernah terjadi pemberhentian akad dari pihak pemilik tanah dan penggarap di tengah berlangsungnya akad. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan dari segi ganti rugi ketika terjadi pemberhentian di tengah berlangsungnya akad belum dapat ditentukan.

5. Penanggulan risiko ketika terjadi kerugian.

Keadilan dalam pembagian risiko apabila terjadi kerugian dapat dicapai bila mekanisme pembagian risiko kerugian telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam Praktiknya, mekanisme penanggulangan risiko kerugian dibebankan seluruhnya kepada petani penggarapoleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belum terjadi keadilan dalam hal pembagian risiko ketika terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil pertanian di Desa Kracak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas, dan menganalisis hasil penelitian terkait Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Sawah:

1. Sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Kracak

Ada dua sistem kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Kracak. *Pertama*, petani penggarap diberikan hak penuh untuk mengelola lahan dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dilakukan tanpa menggunakan perjanjian tertulis melainkan menggunakan adat kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, dalam pembagian hasil sebagian pemilik tanah menentukan besaran pada awal perjanjian dan sebagian yang lain membagi pada saat panen. *Kedua*, petani penggarap menjadi buruh tani dengan upah tertentu.

2. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Bagi Hasil

Prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil *mukhābarah* di Desa Kracak sudah diimplementasikan oleh beberapa masyarakat, hanya saja masih ada beberapa masyarakat yang belum menerapkan prinsip keadilan dalam mekanisme pembagian hasilnya, di mana bagi hasil ditentukan oleh pemilik lahan sejak awal pada saat akad, hal ini menjadikan mekanisme dalam pembagian hasilnya belum sesuai dengan ekonomi Islam karena hasil panen disyaratkan di awal untuk pemilik lahan dan kerugian hanya ditanggung sendiri oleh petani penggarap.

Prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di Desa Kracak dinilai berdasarkan lima indikator yaitu transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsisten, ada tidaknya ganti rugi ketika pemberhentian akad, serta mekanisme penanggulangan risiko jika terjadi kerugian. Untuk indikator transparansi terbagi menjadi empat yaitu

transparansi objek bagi hasil, jangka waktu berlangsungnya akad, biaya dan pendapatan. Berdasarkan penilaian atas indikator keadilan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa belum sepenuhnya adil karena ada tiga indikator yang tidak tercapai dan satu yang tidak dapat ditentukan

Dari hasil penelitian, indikator yang belum tercapai tersebut diantaranya adalah transparansi jangka waktu berlangsungnya akad, transparansi biaya, penanggungungan risiko ketika terjadi kerugian dan indikator yang tidak dapat ditentukan adalah ganti rugi ketika terjadi pemberhentian akad, karena belum pernah terjadi sebelumnya.

Oleh karena itu, masih dibutuhkan langkah perbaikan dan penyesuaian dengan nilai-nilai keadilan Islam agar sistem bagi hasil pertanian yang ditetapkan di Desa Kracak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil analisis implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas, maka terdapat saran dari peneliti untuk masyarakat yang bekerja di bidang pertanian maupun masyarakat biasa pada umumnya, yaitu:

1. Bagi para pemilik lahan dan petani penggarap yang mempraktikkan sistem bagi hasil *mukhābarah* di Desa Kracak, saat melakukan perjanjian kerja sama diharapkan menghadirkan saksi, menyebutkan jangka waktu dengan jelas supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerja sama ini agar selalu menjaga kejujuran, kepercayaan dan selalu menerapkan keadilan agar kerja sama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyari'atkan oleh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Akhsyim.,dkk . (2019). *Akad Bagi Hasil Pertanian Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Agusti, Tiyah., Desi, Isnaini.,& Sumarni, Yenti. (2023). *Impementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah*. Bengkulu: CV Brimedia Global
- Ahyani, Hisam.,dkk. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No.2.
- Akhmad Jufri, Sahri, & Moh Huzaini. (2022). Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 60–82. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.93>
- Albar, Kholid., & Kulsum, Ummi. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Madura: Guepedia.
- Almubarak, Fauzi. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam.. *ISTIGHNA*, Vol.1,No 2.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amanto, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), Art. 2. <https://doi.org/10.26740/Jekobi.V5n2.P199-212>
- Andika, Reza.,Darmawati.,&Devi, Kusumawati. 2023. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara).*Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1 No. 1.
- Anisa. (2023). Konsep Kerjasama Mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam. *Ejesh: Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol1, 1 (Maret, 2023), pp. 1-7
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek* . Jakarta: Genma Insani.
- Arief, Suyoto., & Adib, Susilo. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4, No2.
- Arief, Suyoto. (2021). *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jawa Timur: UNIDA Gontor Press
- Cahyati, N., & Rohman, A. (2021). Pengaruh Prinsip Al-Muzara’ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), Art. 2.
- Darsito. (2022). *Buku Profil Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*.
- Darwin, Aini Yasih., Mardia.,& Sunarta, Desy Arum .(2023). Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian

Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang. *Jurnal EkonomiBisnis danManajemen*, Vol.1, No.2.

- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, A. M., & Yuha, N. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), Art. 1. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2328>
- Harisah, H. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), Art. 2.
- Husni, Indra Sholeh. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vol 6, No1.
- Hutasuhut, Y. K., & Harahap, R. B. (2022). Pelaksanaan Akad Mukhabarah. *Jurnal El-Thawalib*, 3(3), Art. 3. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5643>
- Imbar.,dkk. (2020). Implementasi Akad Musaqah Pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3 (1), 130-144.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: GP. Press.
- Jalili, A., Umar, H., & Harun, H. (2022). Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>
- Kamila, Alifiannissa Tasya. Afif, Mufti and Ma'ruf, Muhammad Hasan. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah," Fakultas Ekonomi Dan Manajemen/Prodi Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor Putri, Oktober 2022.
- Kartomi, selaku petani penggarap Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, wawancara Tanggal 4 Desember 2022 Pukul 12.45 WIB.
- Laming, Muhammad Tahir. (2021). Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan. *Meraja Journal*, Vol 4, No 2.
- Maharani.,dkk. (2021). Revenue Sharing Or Profit Sharing ? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Fince*, Vol 4 No2.
- Malik, M. K., Wahyuni, S., & Widodo, J. (2018). Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(1), Art. 1. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.6466>
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Medias, Fahmi. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang : Unimma Press.
- Miftahudin, selaku pemilik lahan sawah Desa Kracak Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, wawancara tanggal 4 Desember 2022 Pukul 13.35.
- Muhammad, Fauzi.,& Baharuddin, Ahmad. (2021). *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: KENCANA

- Mulyadi .(2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan edisi revisi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyono, Edi. (2023). Perjanjian Profit Sharing and Loss Sharing (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah). *Al Wadiah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1):15-31.
- Munandar, Aris. (2022). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 7, No 1*.
- Munfariah, Siti Ulfa.,& Dijan, Novia Saka .(2020). Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (The Profit-Sharing Technique Implementation In Cooperation Among Onion Farmers And Workers Assessed From Islamic Economic Perspectives. *Jurnal Qawanin*, Vol. 4 NO.2.
- Musanna, Khadijatul. (2022). Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07,No.01.
- Moleong, L. J (2016). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2017). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, ctk.Kedua. Jakarta: Kencana.
- Nita, Shania Vera. (2020). Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam). *Jurnal Qawanin*, vol. 4 no.2.
- Panduwiguna., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Farmasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Prasetia, Indra. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: UMSUPress.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001).
- Rasmidi selaku petani penggarap Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, wawancara Tanggal 4 Desember 2022 Pukul 15.05 WIB.
- Revida, E., Purba, S., Kusumawati, I., Saragih, H., Zatira, D., Lisnawati, T., Hidayat, H., Firmansyah, H., Ernawati, T., Siregar, R. T., & Yudaningsih, N. (2021). *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Invasi*. Penerbit Insania.
- Riskawati ., Niluh, Anik Sapitri.,& Baso, Akib. (2021). Pengaruh Muzara'ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 2.
- Roifah, Tri Nadhirotur., Rike, Nava Novalia.,& Arif, Nur'aini. 2023. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, VOL. 4 No. 1.
- Salahuddin, Iwan., Indra, Maulana., & Teresia, Eriyani. (2018). *Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Salfitra, Alifita. (2021). Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Isla. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

- Siswadi, S. (2018). Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 12(2), 75–83.
- Sofyan, Syaakir. (2019). Nilai Keadilan Dalam Ekonomi Syariah. *Bilancia*, Vol. 13 No.2.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211–226. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suhendi Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Pers.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7.
- Suryabrata, Sumaidi. 1994. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Muhammad Joko. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), Art. 2. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>.
- Tambio, Febrianti.,dkk. (2020). Analisis Pendapatan Petani Penggarap Usahatani Jagung Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. *AGRINESIA*, Vol 1 No 1.
- Taqiyuddin, H. (2019). Konsep Islam Tentang Keadilan: Kajian Interdisipliner. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 10(2), 157–170.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wahyu, Rio Makkulau. (2021). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics*, Vol 1 No 1.
- Yuanita, Alifa Cikal. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol3, Issue 2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

“Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas

A. Wawancara Informan Utama

Identitas Informan:

Nama :

Umur :

Bertindak sebagai: Petani pemilik lahan/Petani penggarap lahan.

1. Apa nama kerja sama yang dilaksanakan dan alasan apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan kerja sama?
2. Bagaimana bentuk perjanjian atau kesepakatan dalam kerja sama, apakah dalam bentuk tulisan atau lisan?
3. Siapa pihak yang menyediakan atau menyerahkan modal (bibit dan biaya perawatan) dalam kerjasama?
4. Apakah ada syarat khusus dalam pelaksanaan kerja sama antar kedua belah pihak?
5. Bagaimana teknis pembagian hasil panen yang diperoleh?
6. Berapa proporsi bagi hasil yang diperoleh antara kedua belah pihak?
7. Dalam setahun berapa kali panen?
8. Apakah pernah terjadi pemberhentian akad pada saat pelaksanaan perjanjian sedang berlangsung?
9. Berapa lama kerja sama berlangsung dan kapan berakhirnya kerja sama?
10. Apakah dalam pelaksanaan kerja sama sering terjadi kerugian atau gagal panen dan siapa pihak yang akan bertanggung jawab?
11. Kenapa bapak/ibu lebih memilih sistem bagi hasil dibandingkan sistem kerja sama yang lain?
12. Apakah hasil kerja sama ini cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari?

B. Wawancara Dengan Informan Tambahan


Identitas Informan :

Nama :

Umur :

Bertindak Sebagai : Perangkat Desa Kracak

1. Berapa Jumlah Penduduk Desa Kracak?
2. Apa saja jenis mata pencaharian warga Desa Kracak?
3. Berapa jumlah petani di Desa Kracak?
4. Apa saja sistem kerja sama pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Kracak?
5. Berapa jumlah Pemilik lahan yang ada di desa Kracak?



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI PENELITIAN



KOF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 3. Surat Usulan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 111/Un.19/FEBIJ.ES/PP.009/1/2023 Purwokerto 16 Januari 2023
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Shofiyulloh, M.H.I,
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 29 Oktober 2022 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Windi Pangestika
NIM : 1917201256
Semester : 7
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak Kabupaten Banyumas Perspektif Ekonomi Islam.**

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Koord. Prodi Ekonomi Syariah

Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.,
NIP. 1985111220091220007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 111/Un.19/FEBLJ.ES/PP.009/1/ 2023 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Windi Pangestika NIM 1917201256

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak Kabupaten Banyumas Perspektif Ekonomi Islam.

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 16 Januari 2023

Shofiyullloh, M.H.I,
NIP. 198707032019031004

*Catatan: *Coret yang tidak perlu*

Lampiran 4. Surat Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

Nomor: 1551/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/3/2023

Purwokerto, 12 April 2023

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/ Ibu Shofiyulloh, M.H.I.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : Windi Pangestika
NIM : 1917201256
Semester : VII
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak Kabupaten Banyumas Perspektif Ekonomi Islam.

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 12 April 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2213/Un.19/FEBl.J.ES/PP.009/5/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Windi Pangestika
NIM : 1917201256
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Shofiyulloh, M.H.I
Judul : Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak Perspektif Ekonomi Islam

Pada tanggal 22 Mei 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 26 Mei 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.sib.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-1044/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/V/2022

This is to certify that **WINDI PANGESTIKA** **منحت إلى**

Name **WINDI PANGESTIKA** **الإسم**

Place and Date of Birth **Banyumas, 10 Februari 2001** **محل وتاريخ الميلاد**

Has taken **EPTUS** **وقد شارك/ت في الاختبار**

with Computer Based Test, organized by **23 Mei 2022** **على أساس الكمبيوتر**

Technical Implementation Unit of Language on: **23 Mei 2022** **التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ**

with obtained result as follows **50** **مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي**

Listening Comprehension: 50 **Structure and Written Expression: 50** **Reading Comprehension: 53**

فهم المسوع **فهم العبارات والتراكيب** **فهم المقروء**

Obtained Score : 511 **المجموع الكلي**

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, **23 Mei 2022**

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بـ يوروكرتو، 23 ماي 2022

Head of the Unit **رئيسة وحدة اللغة**

Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/9139/X/2022

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|--------|-------|-------|
| 86-100 | A | 4.0 |
| 81-85 | A- | 3.6 |
| 76-80 | B+ | 3.3 |
| 71-75 | B | 3.0 |
| 65-70 | B- | 2.6 |

Diberikan Kepada:

WINDI PANGESTIKA

NIM: 1917201256

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 10 Februari 2001

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word | 80 / B+ |
| Microsoft Excel | 87 / A |
| Microsoft Power Point | 90 / A |

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 31 Oktober 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1018/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **WINDI PANGESTIKA**
NIM : **1917201256**
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**
Program Studi : **Ekonomi Syariah (ESY)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (93)**.



Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Windi Pangestika
NIM : 1917201256
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 10 Februari 2001
Email : windipanges@gmail.com
Alamat Rumah : Parungkamal, Rt01/Rw05 Kecamatan Lumbir
Nama Oranga Tua
Nama Ayah : Karsono
Nama Ibu : Sukesih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Parungkamal, 2013
 - b. SMP/SMA, tahun lulus : SMP N 2 Lumbir, 2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Wangon, 2019
 - d. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto

Purwokerto, 6 Oktober 2023



Windi Pangestika

NIM.191720126